



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



FACULTY of
ECONOMICS and
BUSINESS

PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM PASCA

SARJANA

2025/2026



feb@upnjatim.ac.id



[febupveteranjatim](https://www.instagram.com/febupveteranjatim)



<https://febbs.upnjatim.ac.id/>



Jl. Raya Bungkul, Madya Gunung Anyar Surabaya 60294





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER (S2)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

TAHUN AKADEMIK 2025- 2026



feb@upnjatim.ac.id



<https://febis.upnjatim.ac.id/>



febupnveteranjatim
progdiekonomipembangunan
manajemenupnjatim
akuntansiupnjatim
kewirausahaan.upnvjt



Jl. Raya Rungkut Madya GunungAnyar Surabaya 60294

Selamat datang di Kampus Bela Negara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Buku Pedoman Akademik ini disusun agar seluruh civitas akademik baik dosen dan mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan beberapa aturan akademik dan non akademik selama proses pembelajaran di lingkungan FEB. Buku Pedoman Program Magister Manajemen dan Magister Akuntansi UPN "Veteran" Jawa Timur TA.2025/2026 ini merupakan penyempurnaan buku pedoman sebelumnya.

Buku Pedoman Akademik memuat ketentuan-ketentuan yang sifatnya umum untuk kelancaran perkuliahan di Program Magister Manajemen dan Magister Akuntansi UPN "Veteran" Jawa Timur, sehingga dapat membantu mahasiswa program magister lulus tepat waktu dan terwujud capaian pembelajaran lulusan.

Penyusun buku pedoman menyadari masih ada kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif dari siapapun akan sangat kami perhatikan guna penyempurnaan buku pedoman ini di masa mendatang. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu menyelesaikan buku pedoman ini, dan semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi kemajuan penyelenggaraan Program Magister di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur.

Salam FEB

Surabaya, 30 Agustus 2025

Dekan

TTd

Dr. Dra. Ec. Tri Kartika Pertiwi, M.Si., CFP

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
TIM PENYUSUN	viii
PIMPINAN DEKANAT	x
SURAT KEPUTUSAN	xi
STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	xiii
BAB I PENDAHULUAN Error! Bookmark not defined.	
1.1. Sejarah Singkat Fakultas Ekonomidan Bisnis UPN Veteran Jawa Timur	1
1.2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategis	3
1.3. Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.	8
1.4. Tujuan FEB UPNVJT	9
1.5. Sasaran	10
1.6. Arah Kebijakan dan Pengembangan	12
BAB II PERKULIAHAN	15
2.1. Satuan Kredit Semester (SKS)	15
2.2. Kurikulum	16
2.3. Kegiatan Pendidikan	17
2.4. Metode Pembelajaran	18
2.5. Pembelajaran di Luar Program Studi	19
2.6. Masa Studi Dan Beban Belajar	21
	4

2.7. Ketidakhadiran Dosen	22
2.8. Penilaian Hasil Belajar	22
2.9. Evaluasi Hasil Belajar	25
2.10. Predikat Kelulusan	27
BAB III ADMINISTRASI AKADEMIK	29
3.1. Registrasi Administratif	29
3.2. Registrasi Akademik	29
3.3. Bimbingan Akademik	29
3.4. Status Mahasiswa	32
3.5. Cuti Akademik	34
3.6. Permohonan Cuti	35
3.7. Status Tidak Aktif	35
3.8. Ketentuan Putus Studi	35
3.9. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	37
3.10. Wisuda	42
3.11. Perwakilan Wisudawan dan Wisudawati Terbaik	43
3.12. Ketentuan Pelengkap	43
BAB IV TUGAS AKHIR/TESIS	44
4.1. Persyaratan Administrasi	44
4.2. Persyaratan Akademik	44
4.3. Evaluasi Penyusunan Tugas Akhir/TESIS	45
4.4. Kewajiban Publikasi Ilmiah	46
4.5. Luaran Tugas Akhir/TESIS	47

4.6. Pemilihan Dosen Pembimbing TESIS	48
4.7. Pembimbing Tugas Akhir/TESIS	48
4.8. Waktu Penyelesaian TESIS	50
4.9. Sistematika Penulisan TESIS	50
4.10. Penilaian TESIS	51
4.11. Sistematika Penyelesaian TESIS	51
4.12. Ketentuan Publikasi	51
BAB V YUDISIUM	52
BAB VI ETIKA AKADEMIK	53
6.1. Hak dan Kewajiban Mahasiswa	53
6.2. Tata Tertib	53
6.3. Sanksi	53
6.4. Jenis Pelanggaran Akademik	53
6.5. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik	53
6.6. Prosedur Penetapan Sanksi	53
BAB VII PROGRAM STUDI DAN KURIKULUM	65
7.1. Visi dan Misi Program Studi Magister Manajemen	79
7.2. Visi dan Keilmuan Prodi Magister Akuntansi	90
BAB VIII KEMAHASISWAAN	109
8.1. Badan Legislatif Mahasiswa (BLM)	109
8.2. Himpunan Mahasiswa	109
8.3. Larangan Bagi Organisasi Kemahasiswa/Mahasiswa.....	111
8.4. Sanksi	113

BAB IX LAYANAN PENDUKUNG	114
9.1. Ruang Baca	114
9.2. Pojok Statistik	114
9.3. Galeri Investasi	114
9.4. Rumah Jurnal	115
LAMPIRAN 1 FORMULIR PEMBATALAN MATA KULIAH.....	116
LAMPIRAN 2 FORMULIR CUTI/AKTIF	117
LAMPIRAN 3: TENTANG RUBRIK SATUAN KREDIT POIN MAHASISWA	119

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Dra. Ec. Tri Kartika Pertiwi, M.Si., CFP	:	Dekan
Prof. Dr. Dwi Suhartini, SE, M.Ak, CMA, CRP	:	Wakil Dekan I
Dra. Ec. Nuruni Ika Kusuma W, MM, CMA	:	Wakil Dekan II
Dr. Sugeng Purwanto, SE, MM, CMA	:	Wakil Dekan III

Tim Penyusun Prodi Magister Manajemen

Dr. Muhadjir Anwar, SE, MM	:	Ka. Jurusan Manajemen
Dr. Dra. Ika Korika Swasti, M.Pd	:	Sek . Jurusan Manajemen
Prof. Dr. Yuniningsih, M.Si	:	Koord. Prodi Magister Manajemen
Dr. Nanik Hariyana, S.Pd., M.M	:	Dosen Magister Manajemen
Dr. Krido Eko Cahyono, S.E., M.M	:	Dosen Magister Manajemen

Tim Penyusun Prodi Magister Akuntansi

Dr. Endah Susilowati, SE, M.Si, CFA	:	Ka. Jurusan Akuntansi
Dra. Ec. Sari Andhaniwati, M.Ak	:	Sek . Jurusan Akuntansi
Dr. Dra. Ec. Siti Sundari, M.Si	:	Koord. Prodi Magister Akuntansi
Dr. Gideon Setyo Budiwitjaksono, M.Si	:	Dosen Magister Akuntansi
Ellyzabeth Putri Vizandra, S.A., M.A	:	Dosen Magister Akuntansi

Kesekretariatan

Rudi Janto, SE, MM	:	Koord. Bid. Bagian Tata Usaha
Yunikhe Larasati, SE	:	Koordinator Sub. Bid. Pendidikan Dan Pengajaran
Riyanti Umami, S.Sos	:	Pengelola Kemahasiswaan & Alumni
Priyo Mihardjo, SE.	:	Admin Prodi. Magister Manajemen
Teguh Imamanto, SE	:	Admin Prodi. Magister Akuntansi

**PIMPINAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UPN VETERAN JAWA TIMUR**



Keterangan:

1. Dekan
Dr. Dra. Ec. Tri Kartika Pertiwi, M.Si, CRP
2. Wakil Dekan I
Prof. Dr. Dwi Suhartini, SE, M.Ak, CMA., CRP
3. Wakil Dekan II
Dra. Ec. Nuruni Ika Kusuma Wardhani, MM, CMA
4. Wakil Dekan III
Dr. Sugeng Purwanto, SE, MM, CMA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Email: feb@upn-jatim.ac.id web: http://feb.upn-jatim.ac.id/

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP/ 93 /UN63.1/ VII/2025**

Tentang

**BUKU PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM MAGISTER TAHUN 2025/2026**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN "Veteran" Jawa Timur, perlu adanya Buku Pedoman Akademik Program Magister sebagai acuan pelaksanaannya;
2. Bahwa dengan pertimbangan butir 1, perlu menetapkan keputusan Dekan tentang Buku Pedoman akademik di FEB UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud No.53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor: 13 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pendidikan Program Magister dan program Doktor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- Memperhatikan : 1. Program Kerja FEB UPN "Veteran" Jawa Timur TA. 2025-2026;
2. Hasil Lokakarya Pengembangan Kurikulum berbasis Kompetensi pada FEB UPN "Veteran" Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Buku Pedoman Akademik Program Magister FEB UPN "Veteran" Jawa Timur Tahun 2025/2026 sebagai acuan dan arah dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Buku Pedoman Akademik Program Magister FEB UPN "Veteran" Jawa Timur ini berlaku sejak Semester Ganjil tahun Akademik 2025/2026;
3. Perubahan berupa perbaikan yang terjadi dalam masa berlakunya Buku Pedoman Akademik ini akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan FEB UPN "Veteran" Jawa Timur.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:
UU ITE No 11 tahun 2016 pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil otaknya merupakan alat bukti yang sah"
Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan Sertifikas Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN).

Lampiran Surat Keputusan Dekan
Nomor : Skep / 93 / UN63.1 / VII /2025
Tanggal : 04 Juli 2025
Tentang : Buku Pedoman Akademik Program
Magister TA. 2025/2026

4. Semua aturan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 04 Juli 2025
Dekan,



Dr. Dra. Ec. Tri Kartika P. M.Si., CRP
NIP. 196304201991032001



[illegible]

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 SEJARAH SINGKAT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPN VETERAN JAWA TIMUR

Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim, merupakan salah satu Fakultas tertua dan memiliki *student body* terbanyak di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Fakultas Ekonomi didirikan pada tahun 1956, dengan nama Akademi Administrasi Perusahaan Veteran (AAPV). Dicantumkannya kata-kata Veteran disini karena didirikan oleh para veteran pejuang dan pembela kemerdekaan dengan maksud untuk dijadikan monument hidup. Seiring dengan perkembangan waktu AAPV berubah menjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional Veteran (PTPN Veteran) dan memiliki 2 (dua) fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Pertanian, yang pada akhirnya sampai sekarang menggunakan nama Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jatim (UPN Veteran Jawa Timur) atau disingkat UPNVJT dimana Fakultas Ekonomi bernaung dibawahnya. Fakultas Ekonomi UPN Veteran Jawa Timur telah berperan aktif dalam mengembangkan dan mempunyai andil besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah banyak alumni yang dihasilkan dan terserap diberbagai sektor dan tanggal 4 April 2013, berdasarkan SK Rektor Fakultas Ekonomi UPN Veteran Jawa Timur berubah menjadi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (FEB).

Sejarah telah mencatat nama Dekan Fakultas Ekonomi yang pertama kali menjabat adalah Letkol. Umar Usman BA, dilantik berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor No. 11/Rek/Kpts/PTPN/1968 tertanggal 5 September 1968. Berikutnya adalah nama-nama Dekan penggantinya dan SK. Tahun 1969 posisi Dekan dijabat oleh Drs.Ec. Armyn Rangkuti, berdasarkan SK Rektor

No. 021/Rek/Kpts/PTPN/1969 tertanggal 20 Juni 1969, selanjutnya tahun 1969 juga telah dikeluarkan Surat Perintah Dekan Koordinator No. 045/SP/Dekor/PTPN/69, untuk mengangkat Drs. Djamil Idris sebagai Dekan Fakultas Ekonomi. Berikutnya tanggal 21 April 1973 telah ditunjuk Dekan yang baru adalah Drs.Ec. A. Muslim Hamzen.

Berdasarkan SK Rektor dengan No. Skep/21/Rek/B.2/V76 tertanggal 21 Mei 1976, telah mengangkat Drs.Ec. Tukiran S. Donoatmodjo sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dengan Sekretaris Drs.Ec. Migfar Siradj dan sebagai Kajur Ekonomi Umum adalah Drs.Ec. Soeparlan Pranoto dan Kajur Ek. Perusahaan adalah Drs.Ec. Muljanto.

Berikut adalah nama–nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis:

NO	NAMA DEKAN	PERIODE
1	Letkol Umar Usman BA	1968
2	Drs. Ec. Armyun Rangkuti	1969
3	Drs. Djamil Idris	1969-1971
4	Kol. CKH. A. Soetrisno, SH	1971-1972
5	Drs. Ec. A. Muslim Hamzens, Ak	1972-1976
6	Drs. Ec. Tukiran S. Donoatmojo	1976-1990
7	Drs. Ec. Soewardjo, MM	1990-1999
8	Dr. Djohan Mashudi, MS	1999-2003
9	Dr. H. Dhani Ichsanudin Nur, MS	2006-2013
10	Prof. Dr. Samsul Huda, MT	2014-2022
11	Dr. Tri Kartika Pertiwi, SE,M.Si,CRP	2022-sekarang

FEB memiliki dua Prodi Magister dan empat Prodi Sarjana, sebagai berikut:

NO	NAMA PRODI	TERAKREDITASI
1	Magister Manajemen	Unggul
2	Magister Akuntansi	Unggul
3	Manajemen	Unggul

4	Akuntansi	Unggul
5	Ekonomi Pembangunan	Unggul
6	Kewirausahaan	Baik Sekali

1.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGIS

Visi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, yaitu Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara”. Visi UPNVJT tersebut merupakan *guidelines* bagi seluruh pimpinan dan civitas akademika dalam menyelenggarakan tugas Tridharmanya untuk mencapai cita-cita bersama dalam kurun waktu yang telah disepakati yaitu 25 tahun (2015-2039).

Makna Visi UPNVJT dalam mencapai keunggulan Tridharmanya akan mengantarkan UPNVJT ke *World Class University* yang dilandasi dengan nilai-nilai karakter bela negara dan menjadi Pelajar Pancasila, dijelaskan pada Gambar 1.1 yang diadopsi dari Buku Renstra UPNVJT.



Gambar 11.1 Konsep Unggul Pendidikan Tinggi

Pada Gambar 1.1 dapat menjelaskan konsep keunggulan pendidikan tinggi dipengaruhi oleh keunggulan input elemen Dosen, Tenaga Kependidikan, Manajemen, Layanan Pendidikan, Sarana Penunjang, Program Pendidikan Pengajaran, Program Penelitian dan Program Pengabdian Masyarakat. Kedelapan elemen

tersebut diperlukan proses yang berkesinambungan menuju capaian yang tinggi dalam *output* dan *outcome*.

Konsep keunggulan pendidikan tinggi diselaraskan dengan konsep visi UPNVJT yang mengarah pada pencapaian lulusan yang berkarakter Bela Negara dan terwujudnya ppelajar Pancasila, seperti digambarkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Konsep Visi UPNVJT



Berdasarkan konsep keunggulan pendidikan tinggi yang dipengaruhi oleh keunggulan elemen Dosen, Tenaga Kependidikan, Manajemen, Layanan Pendidikan, Sarana Penunjang, Program Pendidikan Pengajaran, Program Penelitian dan Program Pengabdian Masyarakat, maka UPNVJT mengorientasikan pada elemen manajemen (pengelolaan) yang dijelaskan pada Gambar 1.2. bahwa Elemen keunggulan manajemen dalam pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui aktivitas:

1) Elemen Pendidikan

Ada 10 rumusan sikap Elemen Pendidikan mendasarkan pada Permendiktisaintek nomor 39 Tahun 2025, salah satu standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan berdasarkan sikap dan dijelaskan dalam rumusan sikap adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Berdasarkan 10 rumusan sikap, maka direpresentasikan dalam 5 instrumen penilaian karakter yakni minat, sikap, konsep diri, nilai dan moral. Lima instrumen tersebut menjadi salah satu entitas penilaian hasil belajar (*softskill*) dalam sistem informasi pada penilaian hasil akhir mata kuliah yang mengandung nilai-nilai bela negara yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia atau yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban bagi bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara baik fisik dan non fisik.

Internalisasi karakter Bela Negara dilakukan pada aktivitas pembelajaran di dalam ruang kelas dengan sepuluh menit pada tatap muka pertama dijelaskan integrasi matakuliah dengan karakter bela negara yang mengandung unsur kejujuran, patriotisme dan disiplin. Selain itu, di luar ruang dengan dilakukan *outbound* bela negara sebagai kompetensi wajib lulusan melalui skema kompetensi bela negara yang tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Proses pembelajaran berbasis digital dilakukan kerjasama dengan spada.ristekdikti.go.id, untuk memanifestasikan secara nyata pembelajaran daring (e-learning) dengan ketentuan materi ajar berupa video diupload di elearning.upn.jatim pada setiap program studi.

Hasil Tugas Akhir wajib di uji kemiripan atau turnitin dan diunggah ke repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal Repositori dan syarat kelulusan wajib memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang terindeks pada basis data internasional.

2) Elemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Terbitnya luaran artikel ilmiah melalui wadah Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berbasis konsep bela negara, sebagai media untuk memfasilitasi publikasi artikel Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen maupun Mahasiswa (hasil riset dan/atau Tugas Akhir dan Tesis) yang berorientasi bela negara selaras dengan Surat Edaran Kemristekdikti Nomor B/323/B-B1/SE/2019 tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah Mahasiswa. Artikel ilmiah yang dipublikasikan tidak terindikasi plagiasi berpedoman pada Pertor No 25 tahun 2023. Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI), sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara.

Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Peradaban yang unggul dan mulia melalui masyarakat dan bangsa yang baik (*good society and nation*), damai, adil dan sejahtera. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur mengenai Upaya Bela Negara yaitu ketentuan Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,” dan Pasal 30 Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Pada Gambar 1.2 dapat dijelaskan juga bahwa hakikat pertahanan negara dalam bela negara yang diadopsi dalam pembentukan karakter bela negara tercermin dalam ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat, ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan dan ciri kewilayahan mengandung makna bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan. Ketiga hal ini dicerminkan dalam keunggulan pengelolaan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat yang senantiasa berorientasi pada kearifan lokal yang merefleksikan ciri kerakyatan dan kesemestaan, mengedepankan kemanfaatan penelitian dan pengabdian masyarakat pada ciri kewilayahan melalui kemanfaatan pada wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Rencana jangka panjang FEB merujuk pada rencana jangka panjang UPNVJT akan dicapai melalui tonggak-tonggak capaian atau milestones dalam 5 (lima) tahapan strategis

selama 25 tahun yaitu mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2039, tersaji pada gambar 1.3, di bawah ini:



Gambar 2.8. Tahapan Strategis Pengembangan UPNVJT Tahun 2015 - 2039

Gambar 1.3 Tahapan Strategis Pengembangan UPNVJT
Tahun 2015-2039

Berdasarkan penjelasan makna Visi di tingkat Universitas, maka sesuai dengan Keputusan Senat FEB UPNVJT yang telah ditetapkan dengan No.Skep/77/UN.63/IX/2015 tanggal 07 September 2015 tentang persetujuan dan pengesahan visi, misi, tujuan, dan sasaran FEB UPNVJT menunjukkan bahwa Visi FEB yang akan dicapai pada tahun 2039 adalah “Menjadi Fakultas Ekonomi Bisnis Unggul Berkarakter Bela Negara”.

Visi FEB UPNVJT tersebut merupakan *guidelines* bagi seluruh pimpinan dan civitas akademika dalam menyelenggarakan tugas Tridharmanya untuk mencapai cita-cita bersama dalam kurun waktu yang telah disepakati yaitu 25 tahun (2015-2039). Visi tersebut diturunkan dari visi universitas, yaitu Menjadi Universitas Unggul Berkarakter Bela Negara”.

1.3 Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Misi FEB UPNVJT adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan tinggi dengan dilandasi nilai-nilai kejuangan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ilmu ekonomi, manajemen. dan akuntansi ;
2. Meningkatkan budaya risetbidangekonomi, manajemen dan akuntansi dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdayaguna untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi berbasis riset dan kearifan lokal;
4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6. Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7. Meningkatkan kerjasama institusional dibidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi dengan stakeholders baik dalam dan luar negeri.

1.4 Tujuan FEB UPNVJT

Berdasarkan misi tersebut, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai FEB UPNVJT. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penerapan kurikulum dan pelayanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara, di bidang ilmu ekonomi, manajemen , dan akuntansi.

2. Tercapainya kualitas dan inovasi penelitian di bidang ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi serta memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan berkarakter bela negara.
4. Tercapainya kualitas lulusan berkarakter bela negara dan memiliki kompetensi bersaing di bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi.

1.5 Sasaran

Sasaran FEB UPNVJT pada Tahap II periode tahun 2020 - 2024 ini meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, bidang organisasi dan keuangan, bidang Sumber Daya Manusia (SDM), bidang sarana dan prasarana, dan bidang Kerjasama. Berdasarkan uraian di atas, maka sasaran sasaran FEB UPNVJT pada Tahap II periode tahun 2020 – 2024 ini dibagi menjadi 7 (tujuh) bidang meliputi :

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - Menghasilkan lulusan yang ahli di bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi dengan kualifikasi yang kompeten dan berdaya saing serta berkarakter bela negara sesuai dengan kebutuhan stakeholder yang relevan dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) dan kebutuhan dunia masa depan.
 - Menyelenggarakan program pendidikan dengan basis Student Centered Learnin (SCL)sertamendukung implementasi kurikulum KKNI berkarakter bela negara baik di bidang ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi dan kewirausahaan.

2. Bidang Penelitian
 - a. Meningkatkan budaya riset berkarakter bela negara dalam bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang memberikan manfaat pada kebutuhan masyarakat pengguna.
 - b. Meningkatkan atmosfir akademik yang berbasis pada penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan program riset yang produktif dan terpublikasi dalam skala nasional terakreditasi dan internasional serta memiliki HKI.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Meningkatkan penerapan ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengutamakan potensi kearifan lokal.
 - b. Memberdayakan potensi sumber daya lokal dan ikut berkontribusi dalam memecahkan permasalahan masyarakat di tingkat regional, nasional, maupun internasional.
4. Bidang Organisasi dan Keuangan
 - a. Terwujudnya tata kelola institusi yang baik dalam bidang akademik dan nonakademik.
 - b. Tersedianya sistem tata kelola organisasi yang efektif berbasis keberagaman karakter personal.
 - c. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dan bersih menuju kemitraan dalam skala nasional dan internasional.
 - d. Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja.
 - e. Tersedianya sistem tata kelola pendanaan yang akuntabel dan transparan.

5. Bidang SDM

Tersedianya SDM yang kompeten dalam menjalankan program akademik dan non akademik, baik sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tersedianya sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dan mendukung iklim pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi.

6. Bidang Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung program pengembangan akademik dan nonakademik, seperti ruang kelas, ruang baca, ruang dosen, ruang diskusi, dan ruang salat.

7. Bidang Kerjasama

Tersedianya sistem tata kelola kerjasama secara efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tri darma (KBBI), seperti kegiatan studi ekskursi mahasiswa, kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapang) atau Magang Kerja, kegiatan penelitian dalam menunjang proses tugas akhir (tesis) mahasiswa, dan pelaksanaan pengabdian masyarakat dosen dan mahasiswa

1.6 Arah Kebijakan dan Pengembangan

FEB menetapkan arah kebijakan dan pengembangan sejalan dengan arah kebijakan UPNVJT yang dituangkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 dan merujuk pada arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang

pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.

Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan kemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, dunia usaha (DU)/dunia industri (DI), dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Gambar 1.4. menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;

- 1) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
- 2) perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
- 3) penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, kurikulum dan sistem penilaian.

Berikut Gambar 1.4, kebijakan merdeka belajar seperti tersebut di bawah ini:



Gambar 1.4 Kebijakan Merdeka Belajar

Fakultas ekonomi dan Bisnis telah menetapkan Rodmap Penelitian dan Pengabdian masyarakat ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1.5 Roadmap LITDIMAS FEB

Roadmap LITDIMAS FEB sudah menunjukkan bahwa hasil dari kegiatan LITDIMAS akan bermuara pada Pengambilan Keputusan

Berbasis *Green Economy* dan Bisnis Digital. Hal ini memberikan gambaran bahwa seluruh civitas akademik FEB berkomitmen untuk menghadapi perubahan ekonomi berbasis digital dan siap mendukung tercapainya SDGs di Tahun 2045, saat Indonesia memasuki era Indonesia Emas.

BAB II

PERKULIAHAN

2.1 Satuan Kredit Semester (SKS)

Adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - c. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang dan/ atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

2.2 Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. FEB UPN Veteran Jawa Timur menggunakan kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) setara dengan jenjang 8 (delapan) kualifikasi dan merujuk pada hasil keputusan dari asosiasi program studi yang sejenis.

Kurikulum didesain berbasis pada kompetensi capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang memuat rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Struktur kurikulum program studi terdiri atas:

- (1) mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus dicakup untuk mencapai kompetensi utama
- (2) mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau luar program studinya untuk memperluas wawasan dan sekaligus memenuhi persyaratan beban minimal SKS yang disyaratkan.
- (3) Setiap mahasiswa wajib lulus semua mata kuliah, baik mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan yang tercakup dalam struktur kurikulum.
- (4) Setiap mahasiswa dapat memilih perpaduan:
 - a. mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan pada program studi
 - b. mata kuliah wajib dan mata kuliah yang dipilih dari berbagai program studi/fakultas lain baik di dalam maupun di luar UPN Veteran Jatim
- (5) Perpaduan apapun yang dipilih, jumlah SKS yang boleh diambil harus dalam batas beban studi yang disyaratkan.

2.3 Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan atau proses pembelajaran di lingkungan FEB UPN Veteran Jawa Timur diselenggarakan sebagai berikut:

- (1) Proses pembelajaran terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembelajaran;

- (2) Proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dalam 2 (dua) semester per tahun akademik, yaitu Semester Gasal dan Semester Genap;
- (3) Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk evaluasi tengah semester (ETS) dan evaluasi akhir semester (EAS);
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengikuti kalender akademik yang ditetapkan oleh universitas;
- (5) Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik untuk mengikuti proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1);
- (6) Proses pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (7) Dosen mengawasi pembelajaran di kelas dengan memberikan pesan tentang adab, moral, etika dan bela negara kepada mahasiswa selama kurang lebih 5-10 menit.
- (8) Perkuliahan diselenggarakan secara luring dan daring, dengan komposisi maksimal luring 70% dan daring 30%.

2.4 Metode Pembelajaran

- 1) Metode pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, yaitu:
 - a. Interaktif, mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
 - b. Holistik adalah terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

- c. Integratif adalah dilakukan pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - d. Saintifik adalah mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - e. Kontekstual adalah kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - f. Tematik adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - g. Efektif adalah pembelajaran yang berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - h. Kolaboratif adalah pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - i. Berpusat pada mahasiswa adalah pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 2) Penyelenggaraan proses pembelajaran diutamakan dengan metode Student Centered Learning (SCL):
- a. Pembelajaran berbasis masalah/studi kasus (Problem based learning);
 - b. Pembelajaran berbasis proyek (Task-based learning);
 - c. Pembelajaran Interactive skill (diskusi kelompok, bermain peran dan simulasi);

2.5 Pembelajaran di Luar Program Studi

- 1) Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain Perguruan Tinggi yang berbeda; dan pada
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- 2) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama/MOU antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait;
- 3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi;
- 4) Bentuk kegiatan pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah:
 - a. Kegiatan pertukaran mahasiswa dalam mengambil mata kuliah/ Program PMM (Pertukaran Mahasiswa Merdeka)
 - b. Program ICE (Indonesia Cyber Education) Institute
 - c. Magang Mandiri/Magang Bersertifikat/MSIB;
 - d. Proyek di Desa/KKN-Tematik
 - e. Penelitian/Riset
 - f. Kegiatan Wirausaha
 - g. Studi Proyek Independen
 - h. Proyek Kemanusiaan

- i. Mengajar di Sekolah/ Satuan Pendidikan (Program Kampus Mengajar)
- 5) Hasil kegiatan pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakui melalui mekanisme transfer sks (Credit Transfer) atau perolehan sks (Earning Credit);
- 6) Kegiatan Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen PA;
- 7) Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal setelah mahasiswa menempuh 3 Semester, kecuali bagi Program-Program MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) yang ditentukan oleh Kementerian dengan persyaratannya.
- 8) Implementasi pembelajaran di luar Program Studi selanjutnya diatur dalam Keputusan Dekan, termasuk matakuliah yang akan dikonversi/direkognisi dalam kurikulum atas persetujuan Tim PIC MBKM yang ditunjuk oleh Program Studi atau diakui sebagai poin SKPI.

2.6 Masa Studi Dan Beban Belajar

FEB UPN Veteran Jawa Timur menetapkan masa dan beban belajar sebagai berikut:

- 1) Beban studi dan lama studi program Magister antara 36-50 SKS dengan lama studi minimal 4 semester dan paling lama 8 semester. Batas akhir masa studi adalah 4 (empat) tahun. Beban studi Magister Manajemen 47 SKS dan Magister Akuntansi 43 SKS.

2.7 Ketidakhadiran Dosen

Apabila dosen berhalangan hadir dalam memberikan kuliah, dosen yang bersangkutan secepat mungkin memberitahu admin DIKJAR dan atau memberitahukan pada komting kelas yang ditunjuk. Dosen

yang bersangkutan dapat mengganti pelaksanaan perkuliahan yang terhalang pada kesempatan lain, dengan mengisi form yang telah disiapkan.

2.8 Penilaian Hasil Belajar

FEB UPN Veteran Jawa Timur menetapkan penilaian hasil belajar sebagai berikut:

- 1) Penilaian hasil belajar mahasiswa bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi;
- 2) Penilaian hasil belajar mahasiswa harus mencakup aspek hardskill dan softskill yang dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. ujian tertulis, ujian lisan dan/ atau ujian praktikum/ keterampilan, serta portofolio;
 - b. tugas akhir bisa dalam bentuk Tesis, atau bentuk lain yang setara;
 - c. berdasarkan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk lain.
- 3) Nilai akhir hasil belajar berbasis pada evaluasi aktifitas partisipatif dan hasil proyek/studi kasus dengan bobot evaluasi $\geq 50\%$ dan didasarkan pada beberapa komponen penilaian lainnya, seperti: ETS, EAS, tugas, quis, praktikum, presentasi di kelas dan ketrampilan berperilaku.
- 4) Sistem penilaian :
 - a. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D+, D dan E;
 - b. nilai lulus minimal tugas akhir/ Tesis adalah B;
 - c. untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

(ii)

Angka	Huruf
85 – 100	A
80 – 84,99	A-
75 – 79,99	B+
70 – 74,99	B
65 – 69,99	B-
60 – 64,99	C+
55 – 59,99	C
50 – 54,99	D
0,0 – 49,99	E

- a. mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah, apabila mendapat nilai minimal C;
 - b. mahasiswa yang mendapat nilai D dan E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada semester reguler;
 - c. nilai yang diakui pada mata kuliah yang diambil ulang adalah nilai yang terbaik;
 - d. jika karena suatu hal nilai belum dapat ditentukan, maka akan diberikan nilai K yang berarti Kurang/Tidak Lengkap dan apabila sampai dengan pengisian KRS semester berikutnya nilai masih berstatus K, maka mahasiswa dianggap tidak lulus (E);
- 5) Tingkat Keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan IPS (Indeks Prestasi Sementara) untuk tiap semester dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) merupakan nilai seluruh mata kuliah yang diperoleh;
 - 6) Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kurikulum;
 - 7) Penilaian hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester;
 - 8) Penilaian dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan;
 - 9) Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar adalah:

- a. kemampuan akademik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan belajar pada setiap mata kuliah; dan
- b. keterampilan berperilaku, termasuk kejujuran akademik, kedisiplinan, kesantunan, kemampuan berinteraksi, dan bekerja sama.

10) Syarat Evaluasi Semester :

- a. terdaftar sebagai peserta kuliah/ kegiatan pembelajaran yaitu tercantum dalam Daftar Peserta Mata Kuliah (DPMK) di sistem SIAMIK;
- b. telah mengikuti kuliah/kegiatan pembelajaran sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) persen.

11) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur lebih lanjut oleh Fakultas;

12) Nilai hasil ujian diumumkan setelah satu minggu setelah pelaksanaan ujian. Hal ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan komplain nilai;

13) Dosen atau tim dosen tidak segera memberikan nilai hasil akhir ujian semester sampai batas waktu yang ditentukan, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal pengisian KRS, maka Dekan dapat memberikan nilai B kepada semua mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai peserta ujian.

14) Setiap mahasiswa wajib melaporkan hasil pembelajarannya (KHS) ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) di sistem SIAMIK pada setiap akhir semester.

15) Mahasiswa tidak melaporkan KHS di PD-DIKTI, maka tidak bisa melakukan perencanaan studinya (KRS) pada semester berikutnya.

16) Dosen Pembimbing Akademik wajib memantau pelaporan hasil pembelajaran pada setiap mahasiswa yang menjadi bimbingan akademiknya (PA-nya).

2.9 Evaluasi Hasil Belajar

- 1) Evaluasi Hasil Belajar adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi;
- 2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa;
- 3) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, ujian tertulis dan/ atau ujian lisan;
- 4) Ujian dapat diselenggarakan melalui kuis, ETS, EAS, ujian praktek, dan ujian tugas akhir/tesis;
- 5) Evaluasi hasil belajar mahasiswa:
 - a. Masa studi program magister dijadwalkan paling sedikit 4 (empat) semester dan paling banyak 8 (delapan) semester, Batas Akhir Masa Studi Program Magister adalah 4 (empat) tahun.
 - b. Semester I, II, dan III kegiatan kuliah dan Praktik Kerja Lapang.
 - c. Semester IV menempuh mata kuliah perbaikan dan penyusunan/ penulisan tesis.
 - d. Mahasiswa program magister tidak dapat menyelesaikan studi sampai akhir semester 4 (empat) diberikan peringatan akhir masa studi.
 - e. Peringatan akhir masa studi sebagaimana dimaksud pada bagi mahasiswa terdiri atas:
 - Peringatan I (pertama) diberikan pada awal semester V (kelima)
 - Peringatan II (kedua) diberikan pada awal semester VI (keenam)
 - Peringatan III (ketiga) diberikan pada awal semester VII (ketujuh).

- f. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya sampai batas akhir masa studi 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester, maka dinyatakan putus studi (Drop Out/ DO) :
- Dikeluarkan surat keterangan pindah kuliah/transfer,
 - Dikeluarkan surat Drop Out/DO.

2.10 Predikat Kelulusan

- 1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus ujian tugas akhir/ Tesis di depan Penguji atau tim penguji;
 - b. telah menyerahkan revisi tugas akhir/ Tesis yang lolos dari deteksi anti plagiarisme, maksimal tingkat kemiripannya sebesar 20%.
 - c. berstatus sebagai mahasiswa aktif pada semester tersebut dan tidak melampaui masa studi 4 (empat) tahun;
 - d. menyelesaikan kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/ laboratorium yang dipinjam;
 - e. telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk program studi (termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki);
 - f. telah mengunggah ringkasan dari tugas akhir/ tesis pada repository UPN Veteran Jawa Timur;
- 2) Kelulusan mahasiswa dinyatakan melalui yudisium yang dilakukan Fakultas;
- 3) Mahasiswa yang tidak menyerahkan revisi dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan ujian tugas akhir/ tesis, wajib mengikuti ujian ulang;

- 4) Kelulusan setelah menyelesaikan program magister dapat diberikan dengan predikat yang terdiri atas:
- a. Memuaskan;
 - b. Sangat Memuaskan;
 - c. Pujian (*Cumlaude*).
- 5) Predikat kelulusan mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

IPK	Predikat
2.75 - 3.00	Memuaskan
3.01 - 3.50	Sangat Memuaskan
3.51 - 4.00	Dengan Pujian

- 6) Predikat kelulusan "pujian" (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi terjadwal (n semester) ditambah 1 (satu) semester

BAB III

ADMINISTRASI AKADEMIK

Mahasiswa FEB wajib memenuhi ketertiban administrasi akademik dengan memperhatikan ketentuan administrasi sebagai berikut :

3.1 Registrasi Administratif

- (1) Mahasiswa memiliki status aktif apabila telah melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik
- (2) Registrasi administratif dilaksanakan pada awal semester, dengan cara melakukan pembayaran biaya pendidikan secara online melalui bank yang bekerjasama dengan UPN veteran Jatim dan melakukan her-registrasi secara online di SIAMIK
- (3) Registrasi administratif dapat dibatalkan jika mahasiswa tidak mampu memenuhi persyaratan tahapan evaluasi pembelajaran.

3.2 Registrasi Akademik

- (1) Registrasi Akademik Dilaksanakan dengan melakukan pengisian KRS melalui Siamik secara Online sesuai dengan Kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut
- (2) Jumlah sks yang dapat diambil disesuaikan dengan IPS(Indeks Prestasi Semester) pada semester terakhir mahasiswa tersebut aktif.

3.3 Bimbingan Akademik

Pembimbingan akademik mempunyai tujuan membantu kelancaran proses pembelajaran mahasiswa. Untuk itu, selama masa studinya mahasiswa dibantu oleh seorang dosen yang ditugaskan sebagai Pembimbing Akademis (PA) atau disebut sebagai Dosen Wali. Adapun kriteria, tugas, dan kewajiban PA

serta mahasiswa yang menjadi bimbingannya diuraikan pada bagian berikut:

- (1) Kriteria penunjukan PA dan jumlah bimbingan
 1. Berstatus dosen tetap
 2. Diberikan kewenangan oleh Koordinator Program Studi yang ditetapkan dengan SK Dekan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PA/Dosen Wali:
 1. Mengarahkan setiap mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya dapat menyusun program beban studi dan memilih mata kuliah yang tepat pada setiap semester
 2. Mengarahkan mahasiswa dalam mengambil Mata kuliah MBKM dan konversinya.
 3. Membimbing, memantau dan mengarahkan dalam pencapaian SKPM
 4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik
 5. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengatasi permasalahan studinya
 6. Menyimpan secara rahasia data mahasiswa yang dibimbing.
 7. Memberikan laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang dibimbing bila diperlukan.
 8. Memberikan peringatan kepada mahasiswa yang prestasinya rendah.
 9. Menyediakan waktu konsultasi yang cukup untuk mahasiswa (termasuk dalam penyusunan Usulan Penelitian/Tugas Akhir).
- (3) Hal-hal yang dikonsultasikan oleh mahasiswa dengan PA
 1. Berkonsultasi dalam menyusun Kartu Rencana Studi (KRS)
 2. Berkonsultasi tentang kesulitan-kesulitan yang dialami dalam menyelesaikan studinya.

3. Melaporkan ke PA, jika sudah lulus ujian skripsi.
- (4) Penyimpangan dari semua ketentuan di atas hanya dimungkinkan atas ijin dekan.

3.4 Status Mahasiswa

Pada setiap semester, mahasiswa memiliki salah satu status akademik tertentu, yakni:

- a. aktif, yaitu melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik serta aktif melakukan kegiatan perkuliahan;
- b. tidak aktif, yaitu tidak melakukan registrasi administratif dan/ atau registrasi akademik;
- c. cuti akademik yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) atau selama-lamanya 2 (dua) semester yang tidak berturut-turut dengan persetujuan Dekan karena keinginan mahasiswa;
- d. kena sanksi, yaitu akibat dari pelanggaran akademik sehingga mahasiswa tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa semester berdasarkan rekomendasi dari tim penyelesaian pelanggaran akademik dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan FEB UPN Veteran Jawa Timur;
- e. pindah studi (transfer) adalah perubahan status mahasiswa dari satu program studi ke program studi lain dalam UPN Veteran Jawa Timur, atau keluar dari UPN Veteran Jawa Timur maupun pindahan dari PTN dari dalam maupun luar negeri ke UPN Veteran Jawa Timur;
- f. undur diri, yaitu hak setiap mahasiswa untuk melepaskan statusnya sebagai mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor UPN Veteran Jawa Timur setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan;

- g. putus studi/ *Drop Out* (DO) adalah suatu kondisi seorang peserta didik dimana yang bersangkutan tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk melanjutkan studi, baik karena alasan akademik dan/atau non- akademik;
- h. meninggal, yaitu tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan/pemberitahuan dari Dekan;
- i. lulus, yaitu telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai sarjana.

3.5 Cuti Akademik

- 1) Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, yang tidak berturut-turut;
- 2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus;
- 3) Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena melahirkan, melaksanakan tugas negara, tugas universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik;
- 4) Cuti akademik tidak dihitung sebagai masa studi;
- 5) Izin cuti akademik tidak berlaku surut;
- 6) Mahasiswa yang berstatus cuti akademik tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan/UKT (Uang Kuliah Tunggal);
- 7) Mahasiswa yang memperoleh izin cuti akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik;

- 8) Mahasiswa yang sedang menjalani hukuman skorsing tidak dapat mengajukan cuti akademik.

3.6 Permohonan Cuti

- 1) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Rektor c/q Warek I dengan alasan yang dapat diterima secara akademik dan diketahui oleh orang tua, Koordinator Program Studi dan Dekan;
- 2) Persetujuan cuti akademik diterbitkan dalam bentuk Surat Ijin Cuti Akademik;
- 3) Permohonan cuti akademik sebagaimana ayat satu (1) diajukan sebelum pelaksanaan/jadwal registrasi administratif, dengan mengisi formulir yang tersedia (link FEB) dan dilampiri:
 - a. transkrip akademik;
 - b. bukti pembayaran UKT terakhir;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM); dan
 - d. dokumen pendukung alasan cuti.
- 4) Cuti akademik tidak bisa diajukan pada saat perkuliahan sudah berjalan atau pada akhir semester.
- 5) Berdasarkan surat izin cuti, operator sistem BAKPK wajib memutakhirkan status mahasiswa menjadi cuti sebelum masa registrasi administratif berakhir.

3.7 Status Tidak Aktif

- 1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administratif dan/ atau registrasi berjalan dan masa studi diperhitungkan;
- 2) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen selama semester tidak aktif.

- 3) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif selama 2 (dua) semester berturut-turut atau 4 (empat) semester secara tidak berurutan dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa.

3.8 Ketentuan Putus Studi

- 1) Mahasiswa dinyatakan putus studi apabila:
 - a. Batas Masa Studi
Batas masa studi program magister adalah 8 semester (4 tahun).
 - b. Putus studi (drop-out = DO).
Seorang mahasiswa putus studi apabila :
 - Mengundurkan diri dari program studi
 - Melampaui lama masa studi (> 4 tahun)
 - Selama 2 semester berturut-turut tidak melakukan pendaftaran ulang.
 - Terkena sanksi lain dari Rektor.
- 2) Mahasiswa putus studi sebagaimana diatur ayat (1) huruf a, b dan c maka dapat:
 - a. mengajukan surat permohonan undur diri yang disetujui orang tua,
 - b. diketahui pembimbing akademik/ Koordinator Program Studi ditujukan kepada Dekan;
 - c. Dekan mengajukan surat permohonan kepada Rektor untuk diterbitkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jawa Timur tentang undur diri;
 - d. Rektor berdasarkan usulan dari Dekan menerbitkan Keputusan Rektor tentang undur diri;
 - e. Bagi mahasiswa yang tidak layak melanjutkan studi dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak layak lanjut studi, dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan undur diri, maka Rektor menerbitkan

Keputusan Rektor UPN Veteran Jawa Timur tentang pemutusan hubungan studi.

- 3) Mahasiswa yang putus studi sebagaimana diatur ayat (1) huruf d dan e maka:
 - a. dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan tim hukum UPN Veteran Jawa Timur yang dituangkan dalam Keputusan Rektor UPN Veteran Jawa Timur atau keputusan pengadilan terbit, Dekan mengajukan surat permohonan kepada Rektor untuk diterbitkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jawa Timur tentang putus studi;
 - b. Rektor berdasarkan usulan dari Dekan menerbitkan Keputusan Rektor UPN Veteran Jawa Timur tentang pemutusan hubungan studi.

3.9 Wisuda

- 1) Upacara wisuda adalah bentuk upacara akademik yang diselenggarakan dalam forum rapat senat terbuka universitas guna melantik lulusan;
- 2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium dapat mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti wisuda. Untuk dapat mengikuti wisuda, mahasiswa perlu memperhatikan prosedur dan kelengkapan administrasi yang dikeluarkan oleh BAKPK dengan mengisi link pendaftaran wisuda yang telah disediakan oleh BAKPK.

3.10 Perwakilan Wisudawan dan Wisudawati Terbaik

Diusulkan oleh Program Studi, dengan memperhatikan IPK, Masa Studi, Publikasi, SKPI dan SKPM.

3.11 Ketentuan Pelengkap

Jika dalam pelaksanaan belum dapat mengabsorpsi atau tidak sesuai dengan tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis secara umum maka akan ditentukan kemudian

BAB IV

TUGAS AKHIR / TESIS

Tesis adalah karya ilmiah tentang bidang ilmu tertentu yang disusun berdasarkan panduan atau kaidah karya ilmiah. Tesis merupakan tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPNVJT sebagai prasyarat mencapai gelar Magister manajemen atau Magister Akuntansi. Ketentuan tentang persyaratan untuk mengambil Tesis dijelaskan pada bagian berikut :

4.1 Persyaratan Administrasi :

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan
- 2) Telah memenuhi semua persyaratan administrasi keuangan yang ditentukan oleh Universitas
- 3) Menyerahkan sejarah nilai (transkrip terakhir)
- 4) Pendaftaran Tesis dapat diakses melalui link FEB dari masing-masing prodi.

4.2 Persyaratan Akademik

- a. Syarat Pengambilan Tesis
 - Mahasiswa telah menyelesaikan dan lulus seluruh mata kuliah semester I, II, III.
 - IPK $\geq 3,00$
 - Terdaftar pada semester yang bersangkutan
 - Telah memiliki TOEFL Bahasa Inggris ≥ 450
 - Telah mengikuti PKL (Praktek Kerja Lapang).
- b. Penulisan dan Ujian Tesis
 - Setiap mahasiswa Program Magister UPN “Veteran” Jawa Timur, diwajibkan menulis Tesis sebagai tugas akhir dengan bobot 6 SKS sesuai program studi dan konsentrasi yang dipilihnya dan dibimbing oleh 1 atau 2 orang dosen pembimbing.

- Setiap tesis yang ditulis oleh mahasiswa wajib dipertanggungjawabkan dalam satu sidang ujian tesis yang diselenggarakan oleh Program Magister.
- Dalam penulisan tesis berpedoman pada penulisan tesis Program Magister UPN “Veteran” Jawa Timur.

4.3 Evaluasi Penyusunan Tugas Akhir / Tesis

- 1) Tugas akhir/Tesis wajib disusun berdasarkan kaidah dan etika keilmuan, bebas dari unsur plagiarisme dan ditulis berdasarkan Pedoman Penulisan Tesis yang ditetapkan oleh Program Studi;
- 2) Ujian tugas akhir/Tesis dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan semua mata kuliah wajib dan pilihan sesuai kurikulum yang berlaku, serta lulus dalam ujian seminar proposal. Ujian seminar proposal dilakukan secara terbuka.
- 3) Ujian tugas akhir/ Tesis dilaksanakan secara tertutup sesuai dengan peraturan yang berlaku di program studi dan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu presentasi oleh mahasiswa dan tanya jawab dengan waktu paling sedikit 60 menit. Syarat ujian akhir/skripsi wajib menunjukkan sertifikat pernah menjadi pemakalah pada forum seminar nasional atau internasional dan bukti uji kemiripan skripsi paling banyak 20%.

4.4 Kewajiban Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah sistem publikasi, yang dalam hal ini berbentuk jurnal ilmiah, yang dilakukan berdasarkan perreview dalam rangka untuk mencapai tingkat obyektivitas setinggi mungkin. Mahasiswa FEB UPNVJT mempunyai kewajiban untuk melakukan publikasi ilmiah dengan ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Publikasi mahasiswa dapat berasal dari karya ilmiah atau dari hasil tugas akhir/tesis yang ditulis bersama dosen pembimbing.
- 2) Artikel ilmiah yang ditulis bersama dosen pembimbing, maka dosen pembimbing wajib sebagai *corresponding author*.
- 3) Penulisan afiliasi yaitu, Universitas pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tanpa pemberian tanda petik pada kata Veteran.
- 4) Kewajiban publikasi mahasiswa merupakan syarat yudisium.
- 5) Kewajiban sebagaimana diatur pada poin 4, paling rendah dengan status telah menerima bukti *Accepted* dibuktikan dengan LOA dari rumah jurnal penerbit.
- 6) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan tanggungjawab publikasi, maka belum dapat dinyatakan lulus.

4.5 Luaran Tugas Akhir/Tesis

- 1) Segala bentuk luaran berupa HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dan artikel jurnal ilmiah yang terkait dengan materi tugas akhir/tesis akan menjadi hak bersama. antara mahasiswa dan pembimbing.
- 2) Tugas akhir/tesis yang penelitiannya merupakan penelitian kerjasama dengan dana pihak lain, maka hak penggunaan data dan luarannya (HKI, publikasi, buku, atau lainnya) diatur dalam perjanjian kerjasama antara dosen pembimbing dengan mahasiswa yang diketahui Program Studi dan disetujui oleh Dekan.
- 3) Jika Tugas akhir/tesis ditulis dalam bentuk artikel dan berhasil dipublikasi (*accepted/published*) dalam jurnal nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama, maka mahasiswa tetap menyusun skripsinya

sampai selesai dan mengikuti ujikelayakan dan verifikasi kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mendapat nilai A, jika mampu menunjukkan bukti terbit artikel atau LOA dari jurnal terindeks SINTA 1 sampai 3 atau Jurnal internasional bereputasi Scopus terindeks Scimago Journal Rank (SJR) $\leq 0,1$ dan/atau Journal Impact Factor (JIF) $\leq 0,05$ sebagai penulis pertama.
- b. mendapat nilai A-, jika berhasil dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 atau jurnal internasional terindex DOAJ atau Copernicus.
- c. sesuai ketentuan poin a dan b, mahasiswa akan diverifikasi kompetensinya sesuai dengan topik tesis/artikel yang diangkat.

4.6 Pemilihan dosen pembimbing tesis dilakukan secara online

Mahasiswa bisa memilih dosen berdasarkan kepakaran masing-masing pembimbing sesuai dengan topik penelitian yang diajukan. Informasi tesis dapat di akses melalui <https://siamik.upnjatim.ac.id/>

4.7 Pembimbing Tugas Akhir/Tesis

Ketentuan yang mengatur pembimbing tugas akhir/tesis, diatur sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Dosen Pembimbing
 - a. Pada saat 1 s/d 3 minggu sebelum kuliah semester III berakhir, mahasiswa mengajukan minimal 2 topik usulan penelitian tesis disertai dengan mengisi formulir permohonan dosen pembimbing.
 - b. Pengajuan butir a) diatas ditujukan kepada Ketua Program Studi melalui TU Magister.
 - c. Semua Formulir harus diisi dan di tanda tangani, sesuai

dengan yang tercantum di formulir yang antara lain berisi tentang:

- a. Usulan rencana judul tesis
- b. Nama usulan dosen pembimbing utama dan pendamping tesis
- d. Untuk pengisian Judul Tesis Bisa di isi dengan Topik atau minimal konsentrasi, atau rencana isi Tesis
- e. Ketua Program Studi menyerahkan hasil penilaian kepada Dekan untuk dibuatkan surat keputusan dosen pembimbing.
- f. Sesuai ketentuan beban kerja dosen, seorang dosen setiap semester maksimal hanya membimbing 5 mahasiswa.

2) Persyaratan Dosen Pembimbing Tesis

Syarat dosen Pembimbing Tesis adalah:

- a. Pembimbing I Guru Besar atau Doktor dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor.
- b. Pembimbing II, minimal berpendidikan M agister dalam ilmu sebidang dengan bidang studi dengan jabatan fungsional akademik minimal Lektor Kepala .
- c. Diangkat secara resmi oleh Dekan dengan Surat Keputusan Dekan.
- d. Pembimbing terdiri dari 1 atau 2 orang yaitu pembimbing I dan pembimbing II.
- e. Pergantian pembimbing hanya dapat dilakukan sebelum seminar proposal tesis. Setelah seminar proposal tesis hanya dapat dilakukan pengantian salah satu dari dosen pembimbing.
- f. Pengantian pada butir / (d) di atas diajukan melalui Ketua Program Studi, yang selanjutnya ditunjuk

pembimbing pengganti yang disahkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- g. Bila kedua pembimbing diganti setelah seminar proposal, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang seminar proposal tesis.
- h. Dalam keadaan terpaksa, bila pembimbing berhalangan tetap dan/atau alasan yang kuat dan layak, Ketua Program Studi dapat menunjuk pembimbing pengganti yang disahkan dengan surat keputusan Dekan.

3) Hak dan Kewajiban Pembimbing

a) Hak Pembimbing

- ❖ Turut berperan dalam penentuan judul tesis mahasiswa yang dibimbingnya.
- ❖ Mengembalikan tugas bimbingan tesis kepada Dekan melalui Ketua Program Studi, apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya proses bimbingan.
- ❖ Menerima poin remunerasi bimbingan, ujian proposal, hasil dan tesis.

b) Kewajiban Pembimbing

- Memberikan bimbingan tesis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mencatat tanggal dan bentuk konsultasi pada kartu bimbingan tesis, setiap kali melakukan pembimbingan.
- Menguji dan memberi penilaian terhadap tesis mahasiswa yang di bimbingnya.

2) Waktu dan Tempat Pembimbingan

- a) Waktu dan tempat pembimbingan tesis sesuai

kesepakatan antara mahasiswa dan dosen pembimbing.

- b) Paling lambat pada bulan kedua semester IV pembimbingan proposal tesis harus sudah disetujui oleh pembimbing guna seminar.
- c) Pada akhir semester IV diharapkan tulisan tesis sudah disetujui oleh pembimbing guna ujian tesis.
- d) Seminar dan Ujian Tesis

1) Seminar Proposal dan Hasil Penelitian Tesis

Seminar proposal dan hasil bertujuan guna penyempurnaan proposal dan kesesuaian data dengan proposal. Dalam hal ini lebih banyak dibutuhkan masukan atau saran.

- 2) Ujian tesis dilakukan setelah tulisan tesis mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, Ketua Program Studi dan Dekan.
- 3) Jumlah dosen penguji seminar proposal, hasil dan tesis maksimal sebanyak-banyaknya 4 orang dan sekurang-kurangnya 3 orang dimana yang 2 atau 1 orang penguji berasal dari dosen pembimbingnya.
- 4) Paling lambat 5 hari sebelum ujian tesis dilaksanakan, tulisan tesis sudah di kirim ke semua dosen penguji.
- 5) Materi ujian tesis meliputi draf tesis, penyajian tesis dan diskusi.
- 6) Lama waktu ujian tesis antara 90-120 menit.

4.8 Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika dan format penulisan Tugas Akhir/ Tesis diatur tersendiri dalam buku Pedoman Penulisan Tesis pada masing-masing program studi.

4.9 Penilaian Tesis

- 1) Penilaian ujian tesis reguler dilakukan dengan memperhatikan 4 (empat) komponen, yaitu:
 - a. Relevansi dengan bidang studi (bobot 25%)
 - b. Presentasi (bobot 20%)
 - c. Metodologi Penelitian (25%)
 - d. Penguasaan Materi (30%)
- 2) Nilai Ujian Akhir ditentukan secara musyawarah oleh Majelis Penguji dan dinyatakan dengan huruf.
- 3) Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Akhir Tesis sekurang-kurangnya memperoleh nilai B.
- 4) Mahasiswa yang mendapatkan nilai C, dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang ujian kembali. Ujian ulangan akan ditentukan jurusan/program studi yang bersangkutan.

4.10 Sistematika Penyelesaian Tesis

Batas waktu revisi ujian Tesis selama satu (1) bulan setelah ujian dilaksanakan. Jika tidak dapat menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan maka mahasiswa berhak mengajukan perpanjangan revisi selama-lamanya 1 (satu) bulan, jika mahasiswa belum dapat menyelesaikan pada masa perpanjangan tersebut maka dilakukan ujian Tesis ulang.

4.11 Ketentuan Publikasi

Mahasiswa mulai Angkatan 2020/2021 melakukan publikasi ilmiah paling rendah pada Jurnal Nasional Terakreditasi minimal SINTA 4 atau Jurnal Internasional terindeks (DOAJ/Copernicus) atau sesuai ketentuan Kementerian DIKBUDRISTEK.

BAB V

YUDISIUM

Yudisium adalah penetapan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kurikulum program studi di tingkat fakultas. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan yudisium diatur sebagai berikut:

1. Telah lulus ujian tugas akhir/tesis reguler atau lulus tugas akhir tanpa ujian.
2. Memenuhi ketentuan publikasi ilmiah paling rendah dengan status dan bukti *Accepted* dibuktikan dengan LOA atau *Published* (link jurnal) dari jurnal penerbit.
3. Mengisi link pendaftaran yudisium yang sudah disiapkan oleh masing-masing Prodi.
4. Kegiatan yudisium dapat dilakukan dalam setiap bulan pada minggu terakhir selama kalender akademik atau sesuai dengan kondisi tertentu sebagai pertimbangan masa wisuda/masa pembayaran UKT.

BAB VI

ETIKA AKADEMIK

6.1 Hak dan Kewajiban Mahasiswa

(1) Hak Mahasiswa

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
3. Memanfaatkan fasilitas UPN Veteran Jawa Timur dalam rangka kelancaran proses belajar.
4. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang dikutinya serta hasil belajarnya.
5. Memperoleh layanan informasi yang berkait dengan program studi yang diikutinya seta hasil belajarnya.
6. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
7. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
8. Memanfaatkan sumber daya UPN Veteran Jawa Timur melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
9. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program stugi lain, bilamana memenuhi persyaratannya.
10. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur.

11. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat

12. Mengambil cuti akademik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(2) Kewajiban Mahasiswa

1. Mengikuti perkuliahan dan melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan semangat, berdisiplin, tertib dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, masyarakat, keluarga/orang tua dan Lembaga Pendidikan UPN Veteran Jawa Timur.

2. Berbudi pekerti luhur.

3. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi / kesenian.

4. Memelihara dan meningkatkan nama baik mahasiswa dan lembaga UPN Veteran Jawa Timur.

5. Memenuhi Kewajiban pembayaran biaya pendidikan.

6. Memenuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh UPN Veteran Jawa Timur.

7. Berpenampilan rapi, tidak berambut gondrong selama mengikuti pendidikan di UPN Veteran Jawa timur.

8. Menjaga kewibawaan dan nama baik UPN Veteran Jawa Timur.

9. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan UPN Veteran Jawa Timur.

10. Mentaati tata tertib kehidupan kampus

6.2 Tata Tertib

Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan penyelenggaraan tugas pokok UPN Veteran Jawa Timur, diperlukan suasana yang tertib di dalam kehidupan kampus. Untuk menjamin

dan memelihara suasana tersebut diperlukan penetapan tata tertib kehidupan kampus.

Adapun tata tertib kehidupan kampus yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Warga UPN Veteran Jawa Timur:
 - 1. Tenaga Pendidik, yaitu pendidik / dosen dan peneliti.
 - 2. Tenaga Kependidikan, yaitu tenaga teknis dan tenaga administrasi umum.
 - 3. Mahasiswa.
- b) Semua warga UPN Veteran Jawa Timur berkewajiban untuk bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan.
- c) Norma dan Tingkah Laku :
 - 1. Jujur dalam proses belajar mengajar, meneliti, membuat karya tulis dan dalam tindakan lain yang menyangkut nama UPN Veteran Jawa Timur.
 - 2. Berdisiplin dalam melakukan tugas UPN Veteran Jawa Timur.
 - 3. Menjaga integritas UPN Veteran Jawa Timur.
 - 4. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam menunjang tugas di UPN Veteran Jawa Timur.
 - 5. Memegang teguh rahasia jabatan.
 - 6. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku.
- d) Pelanggaran:

Pelanggaran yang dimaksud adalah tindakan sebagai berikut:

 - 1. Menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk atribut UPN Veteran Jawa Timur
 - 2. Memalsukan atau menyalah gunakan surat atau membocorkan kerahasiaan dokumen UPN Veteran Jawa Timur
 - 3. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan UPN Veteran Jawa Timur.

4. Mengotori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain milik atau di bawah pengawasan UPN Veteran Jawa Timur.
5. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidak tertiban dan perpecahan di UPN Veteran Jawa Timur.
6. Mempergunakan atau mencoba mempergunakan atau memperdagangkan jenis narkotika/obat terlarang di lingkungan UP Veteran Jawa Timur.
7. Melakukan atau mencoba melakukan semua jenis permainan yang mengarah ke bentuk perjudian di lingkungan UPN Veteran Jawa Timur.
8. Melakukan kekerasan fisik dalam penyelesaian suatu masalah di lingkungan UPN Veteran Jawa Timur.
9. Mengadakan demonstrasi, huru-hara dan sejenisnya di lingkungan UPN Veteran Jawa Timur, tanpa ijin.
10. Melakukan kegiatan di hari Senin sampai Jumat melebihi pukul 18.00 WIB dan Pukul 12.00 WIB pada hari Sabtu.
11. Berada di lingkungan kampus antara pukul 22.00 - 06.00 WIB atau hari libur tanpa surat izin dari yang berwenang.
12. Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau dibawah pengawasan UPN Veteran Jawa Timur untuk keperluan pribadi.

6.3 Sanksi

Sanksi yang diberikan berupa :

1. Teguran dan peringatan.
2. Larangan mengikuti kegiatan akademis dan kegiatan lainnya dalam waktu maksimum 12 bulan.
3. Dicabut kedudukannya sebagai mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur.

6.4 Jenis Pelanggaran Akademik

1. Pelanggaran akademik ringan:

- a. Penyontekan dan/ atau perbuatan curang: dengan perbuatan sengaja atau tidak, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan- bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan akademik.
- b. Perbantuan atau percobaan pelanggaran akademik ringan: adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.
- c. Penyertaan dalam pelanggaran akademik ringan: adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerja sama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik ringan.

2. Pelanggaran akademik sedang:

- a. Perjokian: adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik;
- b. Pengulangan atas pelanggaran akademik ringan;
- c. Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik sedang: adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.
- d. Penyertaan dalam pelanggaran akademik sedang: adalah perbuatan dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik sedang.

3. Pelanggaran akademik berat:

- a. Plagiat: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
- b. Pemalsuan: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/ memalsukan simbol (cap), kop surat dan/ atau instrumen pada surat menyurat dalam administrasi akademik, nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, laporan praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik;
- c. Gratifikasi: adalah memberi hadiah atau janji, sementara diketahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar dosen atau tenaga kependidikan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- d. Penyuapan: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya;
- e. Penghinaan: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja menyampaikan perkataan, tulisan atau dalam bentuk apapun yang pada pokoknya merendahkan martabat kedudukan sesama mahasiswa, dosen, staf administrasi maupun pejabat di lingkungan UPN Veteran Jawa Timur;

- f. Tindak pidana yang diancam hukuman penjara 1 (satu) tahun atau lebih berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pengulangan atas pelanggaran akademik sedang.
- h. Pelanggaran administrasi dan tata tertib berat: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, baik sendiri maupun kerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- i. Perbantuan atau percobaan perbantuan pelanggaran akademik berat: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.
- j. Penyertaan dalam pelanggaran akademik berat: adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik berat.

6.5 Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik

1) Sanksi terhadap mahasiswa:

- a. Sanksi terhadap pelanggaran akademik ringan:
 - 1. Peringatan keras secara lisan oleh dosen/ ketua jurusan/ program studi.
 - 2. Pengurangan nilai ujian dan/ atau pernyataan tidak lulus pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh dosen pengampu yang bersangkutan baik atas permintaan pimpinan fakultas/ ketua jurusan/Koordinator program studi maupun tidak.

- b. Sanksi terhadap pelanggaran akademik sedang: dicabut hak/ izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan UPN Veteran Jawa Timur paling lama 2 (dua) semester.
 - c. Sanksi terhadap pelanggaran akademik berat: setinggi-tingginya pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan UPN Veteran Jawa Timur.
- 2) Sanksi untuk alumni yang terbukti melakukan pelanggaran akademik berat selama menempuh studi di UPN Veteran Jawa Timur
 - a. Pencabutan ijazah, transkrip, dan SKPI;
 - b. Kehilangan haknya untuk melanjutkan studi di UPN Veteran Jawa Timur.
- 3) Sanksi terhadap dosen atau tenaga administrasi yang terlibat dalam pelanggaran akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.6 Prosedur Penetapan Sanksi

- 1) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang kemudian diketahui melakukan pelanggaran akademik ringan sebagai berikut:
 - a. Penetapan bukti pelanggaran;
 - b. Konfirmasi bukti dan pelanggaran oleh dosen pengampu/ Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi;
 - c. Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi.
- 2) Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa atau alumni yang kemudian diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut:

- a. Dekan menunjuk tim pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/ data/ informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/atau berat;
- b. Tim pemeriksa dipimpin oleh Dekan dengan Wakil Dekan bidang Akademik (Wadek I) sebagai sekretaris serta Koordinator Program Studi sebagai anggota;
- c. Tim pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/ informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat;
- d. Hasil pemeriksaan tim pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat diserahkan kepada Dekan untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan universitas;
- e. Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/ data/ informasi atas kasus tersebut, pimpinan universitas beserta PPID membentuk tim penyelesaian pelanggaran akademik;
- f. Tim penyelesaian pelanggaran akademik terdiri atas:
 1. pimpinan universitas;
 2. (tiga) orang pakar hukum yang ditunjuk oleh pimpinan universitas atas usulan dari PPID;
 3. pimpinan fakultas pelapor;
 4. tenaga administrasi sebagai pencatat sidang.
- g. Selama proses sidang, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan/ atau berat diberi hak untuk membela diri;
- h. Berdasarkan hasil sidang khusus, pimpinan universitas dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap

mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.

- 3) Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian status sebagai mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur secara permanen sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf c khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat;
- 4) Apabila pelanggaran akademik berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas tidak diproses di pengadilan, maka pengenaan sanksi akademik berat tersebut tetap dapat diberlakukan;
- 5) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (3) huruf f menjalani masa penahanan dan atau telah mendapat putusan Pengadilan Negeri yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah, maka pimpinan universitas dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara paling lama 2 (dua) semester dan dihitung sebagai masa studi;
- 6) Dalam hal setelah sanksi pemberhentian sementara selesai dijalani ternyata mahasiswa yang bersangkutan masih dalam penahanan, maka masa studi mahasiswa yang bersangkutan dibantarkan (sementara tidak dihitung) sampai terbit putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7) Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana, maka masa studi selama yang bersangkutan ditahan dan/atau diberhentikan sementara, dihitung sebagai masa studi;
- 8) Pengenaan sanksi akademik berat berupa pemberhentian permanen statusnya sebagai mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, khususnya terhadap mahasiswa yang melakukan tindak

pidana, hanya dapat dikenakan setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah dan dikenai sanksi pidana

- 9) Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan/ atau banding administratif dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi akademik dimaksud.

PROGRAM STUDI **MAGISTER** **MANAJEMEN**



KA. JURUSAN MANAJEMEN
Dr. MUHADJIR ANWAR, M.M., CRP



SEK. JUR. MANAJEMEN
Dr. Dra. IKA KORIKA SWASTI, M.Pd.



KOOR.PROGDI MM
Prof. Dr. Yuniningsih, S.E., M.Si

BAB VII

PROGRAM STUDI DAN KURIKULUM

7.1 VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN

1) Visi

Menjadi pusat pembelajaran dan pengembangan sumber Daya manusia bidang ilmu manajemen yang Unggul berkarakter bela negara pada tahun 2039.

2) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan misi program studi magister manajemen sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan profesional setara Strata-2 di bidang manajemen dengan memperhatikan relevansi pembangunan khususnya dunia pendidikan, dunia usaha, dan industri.
- b. Mencetak manajer profesional di bidang keuangan, pemasaran dan sumberdaya manusia yang memiliki keunggulan dalam manajemen, menganalisis masalah-masalah manajemen dalam organisasi perusahaan ataupun organisasi nirlaba secara terpadu, sehingga dapat memberikan solusi dalam memecahkan masalah.

3) Tujuan Prodi Magister Manajemen

1. Terwujudnya kurikulum dan layanan pendidikan yang relevan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasis bela negara.
2. Tercapainya mutu dan inovasi riset di bidang Manajemen yang berdaya guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang Manajemen dan kearifan lokal.

4. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola bidang akademik yang baik dan bersih untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran.
5. Terwujudnya sumber daya manusia unggul yang kompeten dan berdaya saing tinggi di bidang Manajemen.
6. Terwujudnya sarana prasarana yang memadai dengan pengelolaan yang efektif dan efisien.

1. Profil Lulusan Prodi Magister Manajemen

1. Menjadi Konsultan dalam manajemen bisnis dan non bisnis
2. Menjadi manajer Perusahaan
3. Menjadi Entrepreneurs
4. Menjadi Akademisi dan Peneliti

Berikut Tabel deskripsi Profil Lulusan Prodi Magister Manajemen :

No	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Profil Lulusan
1	PL-1 Keuangan	1. Estimasi Kebutuhan Modal. Manajer keuangan dan timnya, kadang ditugaskan untuk menghitung dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. 2. Memaksimalkan Pemanfaatan Dana Perusahaan. Memastikan bahwa aliran dana untuk kebutuhan bisnis terus ada, mengalokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang mendatangkan keuntungan dan likuiditas. 3. Menentukan Struktur Modal. Menentukan besaran modal yang diinvestasikan, serta kemana harus diinvestasikan, apakah ke dalam bentuk ekspansi bisnis baru <i>Start Up</i> atau ke dalam pasar modal. 4. Mendistribusikan Keuntungan. Mampu mendistribusikan keuntungan untuk melakukan perluasan bisnis yang lebih menguntungkan lagi dan juga membagi keuntungan itu ke beberapa pemegang saham. 5. Melakukan Kontrol Terhadap Keuangan. Manajer keuangan juga memiliki tugas untuk melakukan kontrol terhadap uang yang dimiliki oleh perusahaan, memantau uang yang masuk dan yang keluar. 6. Investasi Aman. Perusahaan dapat menginvestasikan dana yang dimiliki melalui perluasan bisnis, atau menginvestasikan uangnya ke pasar modal. Dengan manajemen keuangan dan analisa keuangan yang baik, dana-dana tersebut bakal diinvestasikan dengan aman dan pastinya menguntungkan. 7. Mampu Memberikan Kepastian Untuk Para Pemegang Saham. Salah satu manfaat bila perusahaan memiliki manajer keuangan yang baik adalah mereka mampu memberikan kepastian laba, kepastian harga pasar, dan kepastian laporan keuangan yang sehat untuk para pemegang sahamnya.
2	PL-2 Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Banyak Hal yang Bisa Dilihat dan Dikerjakan. Memenuhi banyak orang (pelamar) dengan kepribadian dan budaya yang berbeda-beda.

		2. Tidak Ada Hari yang Membosankan. Ada banyak hal baru yang bisa Anda temui dan rasakan setiap harinya dalam pekerjaan Anda. 3. Pertumbuhan yang Berkelanjutan. Sebagai yang selalu dipegang seorang HRD adalah perkembangan dan membuat banyak hal menjadi lebih baik. 4. Selalu Terjadi Perubahan (Positif). Profesi sebagai HRD tidak pernah statis karena berurusan dengan banyak SDM dan sistem atau program yang saling mempengaruhi satu sama lain. 5. Mempelajari Hal Baru Terjadi HR Setiap Hari. Masalah di kantor, tugas baru, pengenalan dan penyesuaian dengan setiap karyawan yang baru masuk dan sebagainya merupakan hal-hal yang setiap waktu dialami oleh divisi HR. 6. Memberikan Timbal Balik Bagi Perusahaan. Walaupun tidak secara langsung memberikan timbal balik atau keuntungan bagi perusahaan seperti tim marketing, namun divisi HR merupakan salah satu aspek atau orang di balik layar suksesnya sebuah perusahaan. 7. Membantu Orang Lain. Divisi yang akan dicari ketika karyawan memiliki masalah (di bidang kepegawaian) adalah HRD. Di sinilah Anda bisa berperan untuk membantu setiap karyawan yang membutuhkan bantuan. 8. Ketika di HRD dihadapkan dengan berbagai macam kepentingan perekrutan, pemegang saham, permasalahan antara pegawai dan sebagainya, mereka harus berpikir kreatif dan berinovasi untuk mendapatkan solusi terbaik. 9. Maruk ke Dalam Dunia HR yang Lebih Besar. Tidak sedikit ada perkembangan atau organisasi dan komunitas HR. Di sana, semua praktisi HR dapat bertemu dan berdiskusi untuk saling berbagi cerita, pengalaman hingga mencari solusi atas masalah yang dihadapi masing-masing divisi HR perusahaan.
8	PL-3 Pemasaran	1. Bisa menciptakan penghasilan sesuai keinginan kita. Penghasilan seorang marketing tak terbatas dengan insentif/komisinya penghasilan mereka bisa melebihi rekan kerja di kantornya atau bahkan melebihi penghasilan orangtuanya. 2. Gratis keahlian dalam berbisnis. Ketika menjadi seorang sales & marketing di sebuah perusahaan pastinya akan dibekali dengan pengertian product knowledge atau barang/jasa yang akan di pasarkan, strategi penjualan supaya barang/jasa dapat segera di serap oleh pasar. 3. Memiliki kesempatan bertemu orang penting dan menjalin hubungan berharga dengan mereka. Ada nilai yang sangat berharga di sini dimana seorang marketing harus menemui seseorang yang memiliki jabatan-jabatan top di sebuah perusahaan atau instansi untuk melakukan proses penjualan sampai dengan terjadinya transaksi jual beli. 4. Memiliki kemampuan menyebarkan informasi. Marketing adalah menjual ide, kita harus bisa membuatnya menjadi lebih mudah untuk diterima dan

		binengeru. Sehingga pesas yang ingin disampaikan mampu membuat mereka menutup perjanjian dengan kata "DEAL". 5. Dapat belajar mandiri dan memotivasi diri sendiri. Kemudian seorang marketing sangat bermanfaat ketika mereka lepas dari pekerjaan formal dan berniat untuk bisnis sendiri. 6. Dapat meningkatkan kreatifitas diri sendiri. Kreatifitas dalam pencarian solusi atas masalah yang ada akan lebih memancing skill pribadi seorang marketing, sehingga karir seorang marketing biasanya lebih terbuka. 7. Dapat mengatasi kegagalan dan berjiwa pemberani. Semakin banyak menasak penolakan Jawa pemberian akan semakin kuat, rasa takut akan kegagalan lambat laun akan hilang dan akan menjadi hal biasa.
--	--	--

Capaian pembelajaran Lulusan Prodi Magister Manajemen

Kode	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL-1	Ketekwaan pada Tuhan yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berkontribusi dan berperan aktif sebagai manajer, konsultan, wirausahawan maupun akademisi yang mencintai bangsa dan negaranya
CPL-2	Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik dengan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan, pantang menyerah, menghargai keberagaman serta taat hukum
CPL-3	Menggunakan ilmu, teori serta kerangka konseptual manajemen dan bisnis
CPL-4	Mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah manajemen/bisnis dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan memperhatikan juga menerapkan nilai humanis berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi/data
CPL-5	Menyiripkan ilmu, teori serta kerangka konseptual manajemen dan bisnis dengan pendekatan inter atau multi disiplinir dalam memecahkan permasalahan organisasi/ perusahaan atau bisnis
CPL-6	Mampu berkomunikasi secara verbal dan non verbal untuk membangun serta mengembangkan jejaring bisnis manajemen secara luas
CPL-7	Mampu melakukan evaluasi dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan
CPL-8	Mampu menyusun konsep ilmiah dari hasil kajiannya dalam bentuk tesis

2. KURIKULUM

Struktur Kurikulum, dan Organisasi Mata Kuliah Program Studi Magister Manajemen TA 2025/2026

Untuk mendapat gelar Magister Manajemen, mahasiswa Prodi S2 Manajemen harus menempuh beban studi maksimal sebanyak 54 sks, yang terdiri atas 50 mata kuliah di kelas (wajib dan pilihan), satu mata kuliah Kerja lapangan (KKL), dan karya tulis akhir (Tesis). Rincian mata kuliah yang dikelompokkan disajikan pada Tabel sebagai berikut:

No	Kode MK	Mata Kulia h	sks	Sifat	
				W	P
SEMESTER 1					
1	MAM-2111	Ekonomi manajerial	3	V	
2	MAM-2112	Profesional Manajer Develepment Skill	3	V	
3	MAM-2113	Manajemen Keuangan	3	V	
4	MAM-2114	Metode Kuantitatif Manajemen	3	V	
5	MAM-2116	Human Resources and Empowerment	3	V	
		Jumlah	15		
SEMESTER 2					
1	MAM-2213	Manajemen Pemasaran	3	V	
2	MAM-2214	manajemen operasional	3	V	
3	MAM-2211	Sistim informasi manajemen	3	V	
4	MAM-2215	Kewirausahaan dan Etika Bisnis	3	V	
		Jumlah	12		

No	Kode MK	Mata Kulia h	sks	Sifat	
				W	P
SEMESTER 3					
1	MAM-2311	Kuliah Kerja Lapang (KKL)/visiting Company	2	V	
2	MAM-2312	manajemen strategi	3	V	
3	MAM-2313	konsentrasi 1	3	V	
4	MAM-2314	konsentrasi 2	3	V	
4	MAM- 2315	Metode Penelitian Bisnis	3	V	
		Jumlah	14		
SEMESTER 4					
1	MAM-2424	TESIS	6	V	
		Jumlah	6		
TOTAL			47		

MATAKULIAH WAJIB DAN PILIHAN KONSENTRASI*

No	Kode MK	Mata Kuliah	sks	Sifat	
				W	P
Wajib Konsentrasi Manajemen Keuangan					
1	MAM- 2321	Kuangan Internasional	3	V	
2	MAM-2322	Manj investasi dan pasar Modal	3	V	
3	MAM-2324	Kuangan Syariah	3	V	
4	MAM-2323	Manajemen Risiko	3	V	
Wajib Konsentrasi Manajemen Pemasaran					
1	MAM-2328	Pemasaran Internasional	3	V	
2	MAM-2330	Pemasaran Strategik	3	V	

No	Kode MK	Mata Kuliah	sks	Sifat	
				W	P
3	MAM-2331	Manajemen Ritel	3	V	
4	MAM-2332	Manajemen Periklanan	3	V	
Wajib Konsentrasi Manajemen SDM					
1	MAM-2326	Budaya Organisasi	3	V	
2	MAM-2327	Pelatihan dan Pengembangan	3	V	
3	MAM-2333	Perubahan Organisasi	3	V	
4	MAM-2325	Manajemen Kinerja	3	V	

Keterangan: Mata kuliah Wajib Konsentrasi diambil terlebih dahulu sebelum mata kuliah pilihan Konsentrasi

1. Struktur Kurikulum Program RPL S2 Manajemen Tahun 2025/2026

Mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) S2 Manajemen dapat di rekognisi antara 50% sampai dengan 61% dari total SKS yang ditawarkan. Sedang sisanya wajib ditempuh. Masa Studi program RPL minimal ditempuh selama 2 semester atau 1 tahun dan maksimal ditempuh selama 3 semester atau 1,5 tahun. Rincian mata kuliah yang dikelompokkan disajikan pada Tabel berikut:

No	Kode MK	Mata Kuliah	sks	RPL	
				Ya	Tidak
		SEMESTER 1			
1	MAM-2111	Ekonomi manajerial	3	V	
2	MAM-2112	Profesional Manajer Development Skill	3		V
3	MAM-2113	Manajemen Keuangan	3	V	
4	MAM-2114	Metode Kuantitatif Manajemen	3	V	

5	MAM-2116	Human Resources and Empowerment	3	V	
		Jumlah	15		
No	Kode MK	Mata Kuliah	sks	RPL	
				Ya	Tidak
		SEMESTER 2			
1	MAM-2213	Manajemen Pemasaran	3	V	
2	MAM-2214	manajemen operasional	3	V	
3	MAM-2211	Sistim informasi manajemen	3	V	
4	MAM-2215	Kewirausahaan dan Etika Bisnis	3	V	
		Jumlah	12		
No	Kode MK	Mata Kuliah	sks	RPL	
				Ya	Tidak
		SEMESTER 3			
1	MAM-2311	Kuliah Kerja Lapang (KKL)/visiting Company	3		V
2	MAM-2312	manajemen strategi	3	V	
3	MAM-2313	konsentrasi 1	3	V	
4	MAM-2314	konsentrasi 2	3	V	
5	MAM-2315	Metode Penelitian Bisnis	3		V
		Jumlah	14		
No	Kode MK	Mata Kuliah	sks	RPL	
				Ya	Tidak
		SEMESTER 4			

1	MAM-2411	Thesis	6		V
		Jumlah	6		

2. Struktur Kurikulum Program Matrikulasi S2 Manajemen Tahun 2025/2026

Mahasiswa sebelum menempuh perkuliahan wajib mengikuti kegiatan matrikulasi sebagai syarat mengikuti program mata kuliah Prodi S2 Manajemen, berikut mata kuliah matrikulasi:

No	Mata Kuliah	sks	RPL	
			Ya	Tidak
1	BELA NEGARA			V
2	MANAJEMEN BISNIS			V

PROGRAM STUDI

MAGISTER AKUNTANSI



KA. JURUSAN AKUNTANSI
Dr. Drs. E. ENDAH SULOWATI,
M.Si, CPA



SEN. JUR AKUNTANSI
Dr. Drs. SRI ANDIYANI, M.Ak.



KOORPRODI MAGISTER AKUNTANSI
Dr. Drs. E. SITI SUNDARI, M.Si.

7.2 VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

Program Studi Magister Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur berdiri pada tahun 1999 berdasarkan Nomor SK Pendirian : Skep/ 054/ XII/ 1999 tanggal 9 Desember 1999 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan Kejuangan panglima Besar Jenderal Soedirman (YKPBS). Penyelenggaraan Operasional dimulai Mei Tahun 2002 berdasarkan SK Dirjen Dikti No : 2367/D/T/2001 tanggal 04 Juli 2001. Pada tahun 2014 terjadi sebuah peristiwa penting bagi perjalanan UPN “Veteran” Jawa Timur, yaitu tanggal 7 Oktober 2014 telah ditandatangani Peraturan Presiden No 122 tahun 2014 telah mengesahkan status UPN Veteran Jawa Timur dari perguruan tinggi swasta dibawah Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Berdasarkan Keputusan LAMEMBA No. 061/DE/A.5/AR.12/X/2023 menyatakan bahwa Program Studi Magister Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur memperoleh peringkat **“Unggul”** melalui penyetaraan Akreditasi Internasional FIBAA sejak tanggal 11 Oktober 2023 dan sebelumnya telah memperoleh akreditasi internasional dari **Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA)** pada 23 Maret 2022.

A. Profil Lulusan Magister Akuntansi

1. Manajer akuntansi, keuangan, dan perpajakan
2. Auditor internal dan eksternal di sektor swasta dan publik
3. Konsultan akuntansi, keuangan, dan perpajakan
4. Peneliti di bidang akuntansi, keuangan, perpajakan dan sektor publik
5. Akuntan pendidik

Visi Keilmuan

Menjadi program studi Magister Akuntansi yang berwawasan global, unggul, dan berkarakter bela negara pada tahun 2039

Misi Keilmuan

1. Mengembangkan pendidikan tinggi dengan dilandasi nilai-nilai kejujuran untuk menghasilkan magister akuntansi kompeten dan profesional;
2. Meningkatkan budaya riset bidang akuntansi dalam pengembangan bidang IPTEK yang berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal;
4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik dan bersih dalam rangka mencapai akuntabilitas pengelolaan anggaran;
5. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia unggul dalam sikap dan tata nilai, unjuk kerja, penguasaan pengetahuan, dan manajerial;
6. Meningkatkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana terpadu;
7. Meningkatkan kerjasama institusional dengan *stakeholders* baik dalam dan luar negeri.

Tujuan: Menghasilkan magister akuntansi yang profesional di bidang akuntansi, berkarakter bela negara dan berwawasan global

B. Capaian Pembelajaran

CPL 1:	Memiliki sikap jujur, disiplin dan bertanggungjawab serta mematuhi norma dan aturan dalam menjalankan profesinya.
CPL 2:	Mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi di bidang akuntansi melalui riset atau penciptaan karya inovatif dan atau praktik professional.
CPL 3:	Mampu menguasai metodologi riset untuk pengembangan teori, metode, falsafah akuntansi dan disiplin ilmu lainnya yang terkait dalam menghasilkan karya inovatif dan teruji.
CPL 4:	Mampu memecahkan permasalahan kompleks keilmuan atau praktek professional di bidang akuntansi melalui pendekatan inter- atau multidisiplin.
CPL 5:	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kompetensi keilmuannya yang dipublikasikan melalui jurnal dan forum ilmiah.
CPL 6:	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

C. Kurikulum Prodi Magister Akuntansi TA. 2025-2026

Mata Kuliah Matrikulasi	SKS
Sistem Informasi Akuntansi	0
Bela Negara	0
Auditing	0

Semester I

KODE	Mata Kuliah Wajib	SKS
MAK 3111	Manajemen Strategik	3
MAK 3112	Professional Manager Development	3
MAK 3113	Etika Profesi dan Bisnis Lanjutan	3
MAK 3115	Sistem dan Teknologi Informasi	3
MAK 3212	Akuntansi Keperilakuan	3
	Jumlah	15

Semester II

KODE	Mata Kuliah Wajib	SKS
MAK 3114	Teori Akuntansi Lanjutan	3
MAK 3211	Akuntansi Manajemen Lanjutan	3
MAK 3213	Metode Penelitian Akuntansi	3
MAK 3214	Analisis Laporan Keuangan Lanjutan	3
MAK 3321	Akuntansi Forensik	3
	Jumlah	15

Semester III (Konsentrasi)

KODE	Mata Kuliah	Ket	SKS
1	Konsentrasi Akuntansi Manajemen :		
MAK 3311	Manajemen Investasi dan Keuangan	Wajib	3

MAK 3312	Internal Auditing	Wajib	3
MAK 3314	Manajemen Perpajakan	Wajib	3
MAK	Academic Writing	Wajib	3
	Mata Kuliah (1)	Pilihan	3
	Jumlah		15
2	Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik :		
MAK 3316	Akuntansi Keuangan Sektor Publik	Wajib	3
MAK3317	Audit Sektor Publik	Wajib	3
MAK 3318	Organisasi dan Manajemen Sektor Publik	Wajib	3
MAK	Academic Writing	Wajib	3
KODE	Mata Kuliah Pilihan (1)	Pilihan	3
	Jumlah		15
	Konsentrasi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan :		
MAK 3310	Seminar Auditing	Wajib	3
MAK 3304	Manajemen Perpajakan	Wajib	3
MAK 3301	Manajemen Investasi dan Keuangan	Wajib	3
MAK	Academic Writing	Wajib	3
	Mata Kuliah Pilihan (1)	Pilihan	3
	Jumlah		15

Semester IV

	Mata Kuliah Wajib	SKS
MAK	Kuliah Kerja Lapangan	2
MAK 3411	Tesis	7
	Jumlah	9
	Total SKS semester I-IV	54

MATA KULIAH KONSENTRASI (Dipilih Satu)

KODE	Mata Kuliah Pilihan	SKS
	Konsentrasi Akuntansi Manajemen	
MAK 3322	Sistem Pengendalian Manajemen	3
MAK 3324	Manajemen Biaya Strategik	3
	Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik	
MAK 3315	Penganggaran Sektor Publik	3
MAK 3323	Manajemen Strategik Sektor Publik	3
	Konsentrasi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan	
MAK 3325	Akuntansi Keuangan Kontemporer	3
MAK 3319	Seminar Akuntansi Keuangan	3

D. Kurikulum Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Prodi Magister Akuntansi TA. 2025-2026

Mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Magister Akuntansi dapat memperoleh pengakuan (rekognisi) beban studi antara 50% hingga 61% dari total SKS yang ditawarkan dalam program. Sisa beban studi yang belum diakui tetap wajib ditempuh oleh mahasiswa. Masa studi melalui jalur RPL dapat diselesaikan paling cepat dalam 2 semester (1 tahun) dan paling lama dalam 3 semester (1,5 tahun). Rincian pengelompokan mata kuliah yang diakui dalam skema RPL dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	RPL		Ket
					Ya	Tidak	
Matrikulasi							
		Sistem Informasi Akuntansi				x	
		Belanegara				x	
		Auditing				x	
Semester 1 (15 SKS)							
1	MAK 3111	Manajemen Strategik	3	1	x		Wajib
2	MAK 3112	Professional Manager Development	3	1	x		Wajib
3	MAK 3113	Etika Profesi dan Bisnis Lanjutan	3	1		x	Wajib
4	MAK 3115	Sistem dan Teknologi Informasi	3	1	x		Wajib
5	MAK 3212	Akuntansi Keperilakuan	3	1	x		Wajib
Semester II (15 SKS)							
6	MAK 3114	Teori Akuntansi Lanjutan	3	2	x		Wajib

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	RPL		Ket
					Ya	Tidak	
7	MAK 3211	Akuntansi Manajemen Lanjutan	3	2	x		Wajib
8	MAK 3213	Metode Penelitian Akuntansi	3	2		x	Wajib
9	MAK 3214	Analisis Laporan Keuangan Lanjutan	3	2	x		Wajib
10	MAK 3321	Akuntansi Forensik	3	2	x		Wajib
Semester III (15 SKS)							
Konsentrasi Akuntansi Manajemen							
11	MAK 3311	Manajemen Investasi dan Keuangan	3	3	x		Wajib
12	MAK 3312	Internal Auditing	3	3	x		Wajib
13	MAK 3314	Manajemen Perpajakan	3	3	x		Wajib
14	MAK	Academic Writing	3	3		x	Wajib
		Mata Kuliah Pilihan (1)	3	3	x		
Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik							
	MAK 3316	Akuntansi Keuangan Sektor Publik	3	3	x		Wajib
	MAK 3317	Audit Sektor Publik	3	3	x		Wajib
	MAK 3318	Organisasi dan Manajemen Sektor Publik	3	3	x		Wajib
	MAK	Academic Writing	3	3		x	Wajib
		Mata Kuliah Pilihan (1)	3	3	x		

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	RPL		Ket
					Ya	Tidak	
Konsentrasi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan							
	MAK 3310	Seminar Auditing	3	3	x		Wajib
	MAK 3304	Manajemen Perpajakan	3	3	x		Wajib
	MAK 3301	Manajemen Investasi dan Keuangan	3	3	x		Wajib
	MAK	Academic Writing	3	3		x	Wajib
		Mata Kuliah Pilihan (1)	3	3	x		
Mata Kuliah Pilihan							
Konsentrasi Akuntansi Manajemen							
15	MAK 3322	Sistem Pengendalian Manajemen	3	3	x		Pilihan
16	MAK 3324	Manajemen Biaya Strategik	3	3	x		Pilihan
Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik							
17	MAK 3315	Penganggaran Sektor Publik	3	3	x		Pilihan
18	MAK 3323	Manajemen Strategik Sektor Publik	3	3	x		Pilihan
Konsentrasi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan							
19	MAK 3325	Akuntansi Keuangan Kontemporer	3	3	x		Pilihan
20	MAK 3319	Seminar Akuntansi Keuangan	3	3	x		Pilihan
Semester 4 (8 SKS)							
	MAK 3320	Kuliah Kerja Lapangan	2	4		x	Wajib
		TESIS	7	4		x	Wajib

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Semester	RPL		Ket
					Ya	Tidak	
		Jumlah	54		36		

Catatan:

Syarat lulus mata kuliah yang harus ditempuh 54 SKS

MK RPL Maksimal = 36 SKS

BAB VIII

KEMAHASIWAAN

8.1 BADAN LEGISLATIF MAHASISWA (BLM)

BLM adalah lembaga kemahasiswaan yang menjalankan organisasi serupa pemerintahan (lembaga eksekutif). BLM dipimpin oleh ketua/presiden BLM yang dipilih melalui pemilu mahasiswa setiap tahunnya. Adapun struktur kepengurusan untuk tahun 2017, berdasarkan SK Dekan Nomor: SKEP/59/UN.63.1/VIII/2022, 01 Agustus 2022.

8.2 HIMPUNAN MAHASISWA

Organisasi mahasiswa intrakampus yang dibentuk berdasarkan kesamaan disiplin ilmu. Kegiatan himpunan mahasiswa berfokus untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa sesuai konteks keilmuan, penalaran, dan pengembangan profesionalisme. Himpunan Mahasiswa yang terdapat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai dengan jumlah Program Studi yang ada di Program Magister, yaitu:

- a. Himpunan Mahasiswa Magister Manajemen (HMMM)
- b. Himpunan Mahasiswa Magister Akuntansi (HMMAK)

a. HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN

Adapun struktur kepengurusan terdiri atas :

- a. Ketua Umum, Ketua I, dan Ketua II
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Divisi ADVENT
- e. Divisi P3
- f. Divisi APKRE
- g. Divisi PMDM

- h. Divisi HUMAS

b. HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI

Adapun struktur kepengurusan terdiri atas :

- a. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.
- b. Sekretaris Umum
- c. Bendahara Umum
- d. Divisi Pengkaderan
- e. Divisi LITBANG
- f. Divisi HUMAS.
- g. Divisi Advokasi.
- h. Badan Legislatif Mahasiswa Jurusan.

8.3 LARANGAN BAGI ORGANISASI KEMAHASISWAN / MAHASISWA

Merupakan tindakan mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidakizinkan atau tidak dibenarkan di UPN Veteran Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Menggunakan kekerasan atau paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan atau berlawanan dengan atau menghalangi dan mengganggu:
 - a) Aktivitas masyarakat kampus dan tamu dalam wilayah UPN Veteran Jawa Timur, atau fasilitas yang dikelola oleh UPN Veteran Jawa Timur.
 - b) Kewibawaan petugas yang sedang melaksanakan tugas-tugas institusional.
- 2) Tindakan yang mengancam atau mengganggu secara substansial usaha-usaha untuk menjaga pelaksanaan tata tertib dan disiplin di dalam fungsi dan tugas UPN Veteran Jawa Timur.

- 3) Setiap tindakan yang berhubungan dengan suatu aktivitas UPN Veteran Jawa Timur yang melanggar hak orang lain, seperti membuat gaduh (berteriak), aktivitas mengganggu yang direncanakan dengan maksud mengacaukan atau menghalangi jalannya kuliah, pertemuan, rapat atau klasikal.
- 4) Penganiayaan terhadap individu yang berada pada fasilitas yang dikelola UPN Veteran Jawa Timur ataupun terhadap mereka yang sedang melaksanakan tugas.
- 5) Tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan atau keamanan individu yang menimbulkan rasa takut dan meresahkan.
- 6) Menghasut, menggertak atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas UPN Veteran Jawa Timur.
- 7) Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, memakai minuman keras, narkoba, obat terlarang, senjata api, bahan peledak baik didalam maupun di luar kampus UPN Veteran Jawa Timur.
- 8) Melakukan permainan judi yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau barang yang mempunyai nilai atau harga dan mengakibatkan kerugian atau Keuntungan salah satu pihak.
- 9) Melakukan tindakan atau perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual dan perbuatan asusila lainnya yang dapat menimbulkan rasa tidak senang, sakit (fisik atau mental) serta terganggunya perasaan dan kehormatan bagi mereka yang terkena perbuatan dan tindakan tersebut.

8.4 SANKSI

Sanksi akan diberikan kepada mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku berdasarkan urutan dari yang paling ringan sampai yang terberat adalah:

- 1) Sanksi administratif
 - a) Teguran (lisan)
 - b) Peringatan (tertulis)
 - c) Penghentian sementara kegiatan organisasi
 - d) Pencabutan izin kegiatan
 - e) Pencabutan fasilitas dan pelayanan administratif
 - f) Ganti rugi
 - g) Pembubaran organisasi.
- 2) Sanksi Akademik
 - a) Peringatan
 - b) Dikeluarkan dari kegiatan perkuliahan
 - c) Pengurangan nilai
 - d) Pembatalan nilai dan dinyatakan tidak lulus
 - e) Dikenakan status sebagai mahasiswa percobaan
 - f) Penghentian sementara sebagai mahasiswa

BAB IX

LAYANAN PENDUKUNG

9.1 RUANG BACA

Ruang Baca FEB terletak di lantai dua (2) gedung FEB 1. Ruang baca mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan kepada dosen dan mahasiswa FEB dengan menyediakan buku-buku literatur dan skripsi tentang ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi, baik berupa e-book dan e-jurnal.

9.2 POJOK STATISTIK

Pojok statistik disediakan untuk memberikan pelayanan kepada dosen dan mahasiswa FEB dalam penyediaan data dari BPS (Badan Pusat Statistik). Data ini sangat dibutuhkan untuk kebutuhan materi kuliah dan riset. Pojok statistik merupakan hasil kerjasama dengan BPS Jatim.

9.3 GALERI INVESTASI

Galeri Investasi disediakan untuk memberikan pelayanan kepada dosen dan mahasiswa FEB sebagai tempat untuk mempraktekkan dan belajar berinvestasi dalam saham. Galeri Investasi mempunyai tujuan untuk mencetak calon-calon investor millenial dan merupakan hasil kerjasama dengan PT. BEI (Bursa Efek Indonesia).

9.4 RUMAH JURNAL

Fakultas Ekonomi Bisnis mendukung publikasi sebagai kewajiban dosen dan mahasiswa untuk mendiseminasikan karya ilmiahnya. Ada 6 (enam) rumah jurnal penelitian dan 1 (satu) jurnal pengabdian masyarakat yang berada di bawah FEB, yaitu sebagai berikut :

Rumah Jurnal :

1. Journal of Accounting and Strategic Finance – JASF
<http://jasf.upnjatim.ac.id/index.php/jasf>
2. Journal of Economics, Business, and Government Challenges – JoEBGC
<http://ebgc.upnjatim.ac.id/index.php/ebgc/index>
3. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan – JDEP
<http://jdep.upnjatim.ac.id/index.php/jdep>
4. Journal of Economics Development Issues – JEDI
<http://jedi.upnjatim.ac.id/index.php/jedi/index>
5. Jurnal Manajemen dan Bisnis – MEBIS
<http://mebis.upnjatim.ac.id/index.php/mebis>
6. Behavioral Accounting Journal – BAJ
<http://baj.upnjatim.ac.id/index.php/baj/index>

Jurnal Pengabdian Masyarakat

1. SenSaSi : Jurnal Pengabdian Masyarakat
<http://sensasi.upnjatim.ac.id/index.php/sensasi/index>

LAMPIRAN 1

FORMULIR PEMBATALAN MATA KULIAH

Nomor :

Nomor Mahasiswa :

Hari / Tanggal Pembatalan :

N o	Nama Mata Kuliah Dibatalkan	Nama Dosen Pengampu MK	Kelas	SKS
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Jumlah SKS yang dibatalkan				

Jumlah SKS terdaftar sebelumnya ; Berdasarkan pembatalan tersebut maka jumlah SKS terakhir adalah

Tanda tangan mahasiswa

Mengetahui,
Ketua Program Studi

(.....)

(.....)

Petugas

(.....)

LAMPIRAN 2

Form Cuti/Aktif

<https://febis.upnjatim.ac.id/index.php/2017-04-17-09-30-45/2017-04-17-09-33-24/forms>

[illegible]

<https://febis.upnjatim.ac.id/index.php/2017-04-17-09-30-45/2017-04-17-09-33-24/forms>



**FORMULIR ONLINE MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UPN "VETERAN" JAWA TIMUR**

No.	Keterangan	Link
1.	Formulir Model C	Link Surat Model C
2.	Formulir Surat Keterangan Mahasiswa (Buku Model C)	Link Surat Keterangan Mahasiswa
3.	Formulir Pengantar Mapang / PKL	Link Pengantar Pendaftaran Mapang (PKL)
4.	Formulir Pengantar Pendidikan, Beryni, Kuliah	Link Pengantar Pendaftaran Pendidikan Beryni Kuliah
5.	Formulir Cuti Akademik	Formulir Cuti / Akademik
6.	Formulir Transfer Kuliah / Pengabdian Diri	Formulir Transfer Kuliah/Pengabdian diri Mahasiswa
7.	Formulir Legitimasi	Link Legitimasi / Transfer Study
8.	Formulir SKL	Surat Keterangan Lulus (SKL)

LAMPIRAN 3: TENTANG RUBRIK SATUAN KREDIT POIN MAHASISWA (SKPM)

RUBRIK SATUAN KREDIT POIN MAHASISWA (SKPM) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

TABEL 1. KEGIATAN PENALARAN DAN KEILMUAN

No	Kegiatan	Prestasi yang Diraih	Poin	Bukti Dokumen		
				Bukti Keikutsertaan	Bukti Hasil Kegiatan	
1.	Mengikuti Kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah					
1.	Tk. Internasional	Juara I	150	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala	
		Juara II	125	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala	
		Juara III	100	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala	
		Peserta Finalis	80	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Sertifikat	
		Peserta Terpilih	60	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Sertifikat	
2.	Tk. Nasional	Juara I	100	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala	
		Juara II	90	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala	
		Juara III	80	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala	
		Peserta Finalis	60	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Sertifikat	
		Peserta Terpilih	50	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Sertifikat	
3.	Tk. Regional (Kabupaten dan Propinsi)	Juara I	90	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala	
		Juara II	80	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala	
		Juara III	70	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala	
		Peserta Finalis	50	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Sertifikat	
		Peserta Terpilih	40	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Sertifikat	

4.	Tk. Universitas	Juara I	50	Undangan / Pengumuman Dekan /Kajur	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
		Juara II	40	Undangan / Pengumuman Dekan /Kajur	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
		Juara III	30	Undangan / Pengumuman Dekan /Kajur	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
		Peserta Finalis	20	Undangan / Pengumuman Dekan /Kajur	Panitia, ST	Sertifikat
5.	Tk. Fakultas	Juara I	30	Undangan / Pengumuman Dekan /Kajur	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
		Juara II	25	Undangan / Pengumuman Dekan /Kajur	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
		Juara III	20	Undangan / Pengumuman Dekan /Kajur	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
		Peserta Finalis	15	Undangan / Pengumuman Dekan /Kajur	Panitia, ST	Sertifikat
6.	Tk. Jurusan	Juara I	20	Undangan / Pengumuman Kajur	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
		Juara II	15	Undangan / Pengumuman Kajur	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
		Juara III	10	Undangan / Pengumuman Kajur	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
II Mengikuti Kegiatan Lomba Kreativitas dan Inovasi						
1.	Tk. Internasional	Juara I	150	Undangan / Pengumuman Rektor/ Dekan	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
		Juara II	125	Undangan / Pengumuman Rektor/ Dekan	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
		Juara III	100	Undangan / Pengumuman Rektor/ Dekan	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
		Peserta Finalis	80	Undangan / Pengumuman Rektor/ Dekan	Panitia, ST	Sertifikat
		Peserta Terpilih	60	Undangan / Pengumuman Rektor/ Dekan	Panitia, ST	Sertifikat
2.	Tk. Nasional	Juara I	100	Undangan / Pengumuman Rektor/ Dekan	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
		Juara II	90	Undangan / Pengumuman Rektor/ Dekan	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
		Juara III	80	Undangan / Pengumuman Rektor/ Dekan	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
		Peserta Finalis	60	Undangan / Pengumuman Rektor/ Dekan	Panitia, ST	Sertifikat
		Peserta Terpilih	50	Undangan / Pengumuman Rektor/ Dekan	Panitia, ST	Sertifikat
3.	Tk. Regional	Juara I	90	Undangan / Pengumuman Rektor/ Dekan	Panitia, ST	Sertifikat / Medali /Plak
		Juara II	80	Undangan /		Sertifikat / Medali /Plak

				Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	
		Juara III	70	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Peserta Finalis	50	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	Sertifikat
		Peserta Terpilih	40	Undangan/ Pengumuman Rektor/Dekan	Panitia, ST	Sertifikat
4.	Tk. Universitas	Juara I	60	Undangan/ Pengumuman Dekan/Kajur	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	40	Undangan/ Pengumuman Dekan/Kajur	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	30	Undangan/ Pengumuman Dekan/Kajur	Panitia, ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Peserta Finalis	20	Undangan/ Pengumuman Dekan/Kajur	Panitia, ST	Sertifikat
III Mengikuti Kegiatan Pelatihan atau Forum Komunikasi Ilmiah						
1.	Tk. Internasional	Pemakalah/ Pembicara	100	Undangan/Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan		Sertifikat dan maksud
		Peserta Pelatihan/ Seminar	80	Pendaftaran dan Rektor/Dekan	ST	Sertifikat
2.	Tk. Nasional	Pemakalah/ Pembicara	75	Undangan/Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan		Sertifikat dan maksud
		Peserta Pelatihan/ Seminar	60	Pendaftaran dan Rektor/Dekan	ST	Sertifikat
3.	Tk. Regional	Pemakalah/ Pembicara	50	Undangan/Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan		Sertifikat dan maksud
		Peserta Pelatihan/ Seminar	35	Pendaftaran dan Rektor/Dekan	ST	Sertifikat
4.	Tk. Universitas	Pemakalah/ Pembicara	30	Undangan/Pendaftaran dan ST Dekan		Sertifikat dan maksud
		Peserta Pelatihan/ Seminar	19	Pendaftaran dan ST Dekan	ST	Sertifikat
5.	Tk. Fakultas	Pemakalah/ Pembicara	20	Undangan/Pendaftaran dan ST Dekan		Sertifikat dan maksud
		Peserta Pelatihan/ Seminar	8	Pendaftaran dan ST Dekan	ST	Sertifikat

TABEL 2. KEGIATAN MINAT DAN BAKAT

No	Kegiatan	Prestasi yang Diraih	Poin	Bukti Dokumen	
				Bukti Keikutsertaan	Bukti Hasil Kegiatan
1.	Mengikuti Lomba dan Pelatihan Wawasan				
1.	Tn. Internasional	Juara I	180	Undangan/ Pengumuman SK/ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	125	Undangan/ Pengumuman SK/ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	100	Undangan/ Pengumuman SK/ST Rektor/Dekan	Sertifikat/ Medali/Piala

		Peserta Pelatihan	80	Undangan, Rektor/Dekan	SK/ST	Sertifikat
2	Tik Nasional	Juara I	100	Undangan/ Pengumuman Panitia, SK/ST Rektor/Dekan		Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	90	Undangan/ Pengumuman Panitia, SK/ST Rektor/Dekan		Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	80	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan		Sertifikat/ Medali/Piala
		Peserta Pelatihan	60	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan		Sertifikat
3	Tik Regional (Kabupaten dan Provinsi)	Juara I	90	Undangan/ Pengumuman Panitia, SK/ST Rektor/Dekan		Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	80	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan		Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	70	Undangan/ Pengumuman Panitia, ST Rektor/Dekan		Sertifikat/ Medali/Piala
		Peserta Pelatihan	50	Undangan Panitia, SK/ST Rektor/Dekan		Sertifikat
4	Tik Universitas	Juara I	50	Undangan/ Pengumuman Panitia, SK/ST Dekan/Kapal		Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	40	Undangan/ Pengumuman Panitia, SK/ST Dekan		Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	30	Undangan/ Pengumuman Panitia, SK/ST Dekan		Sertifikat/ Medali/Piala
		Peserta Pelatihan	10	Undangan Panitia, SK/ST Rektor/Dekan		Sertifikat
II Mengikuti Magang						
1	Internasional	6 bulan	150	SK Rektor/Dekan		Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
		4-5 bulan	100	SK Rektor/Dekan		Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
		2-3 bulan	75	SK Rektor/Dekan		Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
		Kurang dari 2 bulan	40	SK Rektor/Dekan		Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
2	Nasional	6 bulan	100	SK Rektor/Dekan		Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
		4-5 bulan	75	SK Rektor/Dekan		Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
		2-3 bulan	50	SK Rektor/Dekan		Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
		Kurang dari 2 bulan	20	SK Rektor/Dekan		Sertifikat dan Dokumen Kegiatan
III Mengikuti Kompetisi/ Lomba						
1	Tik Internasional	Juara I	150	Pendaftaran dan SK Rektor/Dekan	ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	125	Pendaftaran dan SK Rektor/Dekan	ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	100	Pendaftaran dan SK Rektor/Dekan	ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Peserta	60	Pendaftaran dan SK Rektor/Dekan	ST	Sertifikat
2	Tik Nasional	Juara I	100	Undangan/Pendaftaran dan SK Rektor/Dekan		Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara II	90	Pendaftaran dan SK Rektor/Dekan	ST	Sertifikat/ Medali/Piala
		Juara III	80	Pendaftaran dan SK Rektor/Dekan	ST	Sertifikat/ Medali/Piala

3.	Tk. Regional/Provinsi	Peserta	40	Pendaftaran dan ST	Sertifikat
		Juara I	90	Undangan/Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat/Medali/Plak
		Juara II	60	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat/Medali/Plak
		Juara III	70	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat/Medali/Plak
		Peserta	30	Pendaftaran dan ST Rektor/Dekan	Sertifikat
4.	Tk. Universitas	Juara I	30	Undangan/Pendaftaran dan ST Dekan	Sertifikat/Medali/Plak
		Juara II	40	Pendaftaran dan ST Dekan	Sertifikat/Medali/Plak
		Juara III	30	Pendaftaran dan ST Dekan	Sertifikat/Medali/Plak
		Peserta	20	Pendaftaran dan ST Dekan	Sertifikat
		Peserta	20	Pendaftaran dan ST Dekan	Sertifikat

TABEL 3. KEGIATAN KEPEDULIAN SOSIAL

No	Tingkat Kegiatan	Status Keikutsertaan	Poin/ Kegiatan	Bukti Dokumen	
				Bukti Keikutsertaan	Bukti Hasil Kegiatan
1.	Tk. Internasional	Ketua Panitia	70	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitiaan	Sertifikat dan / Dokumentasi Kegiatan
		Anggota	40	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitiaan	Sertifikat dan / Dokumentasi Kegiatan
2.	Tk. Nasional	Ketua Panitia	30	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitiaan	Sertifikat dan / Dokumentasi Kegiatan
		Anggota	30	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitiaan	Sertifikat dan / Dokumentasi Kegiatan
3.	Tk. Regional	Ketua Panitia	40	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitiaan	Sertifikat dan / Dokumentasi Kegiatan
		Anggota	20	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitiaan	Sertifikat dan / Dokumentasi Kegiatan
4.	Tk. Universitas	Ketua Panitia	30	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitiaan	Sertifikat dan / Dokumentasi Kegiatan
		Anggota	10	Surat Keputusan/Surat Tugas Kepanitiaan	Sertifikat dan / Dokumentasi Kegiatan

TABEL 4. KEGIATAN ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

No	Tingkat Organisasi	Jabatan dalam Organisasi	Poin/ Semester	Bukti Dokumen	
				Bukti Penghargaan	Bukti Hasil Kegiatan
A. Organisasi					
1.	Universitas Pengurus Inti	Ketua	55	SK Rektor	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Wakil Ketua	50	SK Rektor	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Sekretaris	50	SK Rektor	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan

		Bendahara	50	SK Rektor	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
	Pengurus lainnya	Kepala Departemen, Koordinator, dan lainnya	40	SK Rektor	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Anggota	12	SK Rektor	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
2.	Tahsilina				
	Pengurus Inti	Ketua	80	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Wakil Ketua	45	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Sekretaris	45	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Bendahara	48	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
	Pengurus lainnya	Kepala Departemen, Koordinator, dan lainnya	35	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Anggota	10	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
3.	Jurusan				
	Pengurus Inti	Ketua	45	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Wakil Ketua	40	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Sekretaris	40	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Bendahara	40	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
	Pengurus lainnya	Kepala Departemen, Koordinator, dan lainnya	30	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Anggota	7	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
4.	Program Studi				
	Pengurus Inti	Ketua	40	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Wakil Ketua	35	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Sekretaris	35	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Bendahara	35	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
	Pengurus lainnya	Kepala Departemen, Koordinator, dan lainnya	25	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
		Anggota	5	SK Dekan	Laporan Kinerja/Dokumen Program Kegiatan
5.	Pelatihan Kepemimpinan				
	Peserta	PP IKMM	30	Pendidikan	Sertifikat
		IKMM	20	Pendidikan	Sertifikat

	Pengemb. Kepribadian/ Karakter	20	Pembahasan	Sertifikat
Pemandu	LEMM	25	86/87	Bertifikat dan Dokumentasi Registan